

**ANALISIS WISATA HALAL
DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*
DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016
(SUATU PENELITIAN DI OBJEK WISATA TUAN TAPA)**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

PUJA ANSARI

NIM. 200102098

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

**ANALISIS WISATA HALAL
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016
(SUATU PENELITIAN DI OBJEK WISATA TUAN TAPA)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

PUJA ANSARI

NIM. 200102098

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunakaqsyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA
NIP. 198106012009121007

Pembimbing II,



Hitan Qurratulaini, S.Ag, M.S.I
NIP. 197612172009122001

**ANALISIS WISATA HALAL
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016
(SUATU PENELITIAN DI OBJEK WISATA TUAN TAPA)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syaria'ah Dan Hukum UIN – Ar – Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Hukum Ekonomi Syariah


Pada Hari / Tanggal: 30 Juli 2024
24 Muharram 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A.
NIP. 198106012009121007


Sekretaris,


Intan Qurratulaini, S.Ag, M.S.I
NIP. 197612172009122001

Penguji I,


Dr. Bukhari, S.Ag, M.A.
NIP. 197706052006041004


Penguji II,


Yuhasnibar, M.Ag
NIP.197908052010032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Ar - Raniry Banda Aceh




Prof. Dulkamaruzaman, M. Sh.
NIP. 19780917200912100



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puja Ansari
NIM : 200102098
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banda Aceh, 01 Juni 2024

Yang menyatakan




Puja Ansari

ABSTRAK

Nama/Nim : Puja Ansari / 200102098
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Wisata Halal Dalam Perspektif *Maqashid Syariah* Dan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI /X/2016 (Suatu Penelitian Di Objek Wisata Tuan Tapa)
Tanggal Munaqasyah : 30 Juli 2024 / 24 Muharram 1446 H
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A
Pembimbing II : Intan Qurratulaini, S.Ag, M.S.I
Kata Kunci : Wisata Halal, *Maqashid Syariah*, Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Substansi fatwa tersebut mengatur kriteria objek wisata yang sesuai dengan prinsip syariah seperti objek wisata harus terbebas dari perbuatan syirik dan *ikhhtilath*. Objek wisata Tuan Tapa merupakan destinasi wisata yang paling ramai dikunjungi di Aceh Selatan, namun pada praktiknya masih terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 di Objek Wisata Tuan Tapa Kabupaten Aceh Selatan, kemudian untuk mengetahui tantangan dan hambatan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terhadap implementasi wisata halal di objek Wisata Tuan Tapa, selanjutnya menganalisis implementasi fatwa DSN MUI dengan analisis *maqashid syariah* terhadap objek wisata tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Hasil peneilitian ini menunjukkan bahwa objek wisata tuan tapa belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 karena pada implementasinya masih terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam seperti masyarakat tidak menjaga waktu shalat, khususnya pada hari jumat, masih ada wisatawan laki-laki yang mengabaikannya. Terdapat 6 (enam) hambatan dan tantangan pemerintah Aceh Selatan dalam mengimplementasikan wisata halal di objek Wisata Tuan Tapa diantaranya: Pertama, minimnya sosialisasi dan informasi terkait penyelenggaraan wisata halal pada objek wisata Tuan Tapa, Kedua, terjadinya pelanggaran syariat, Ketiga, jumlah wisatawan, Keempat, penyediaan kuliner dan harga yang ditetapkan, Kelima, pemungutan parkir tidak resmi, Keenam, belum terpenuhinya fasilitas umum. Substansi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 sudah memenuhi unsur dari *maqasid al-shari'ah*. Kendati secara substansi fatwa telah sesuai dengan konsep *maqashid syariah* namun pada praktiknya pada objek wisata Tuan Tapa masih banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan substansi fatwa wisata halal dan konsep *maqashid syariah*, seperti perbuatan *khalwat* bertentangan dengan konsep *hifdzu nafs* dan *hifdzu nasb*.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: *“Analisis Wisata Halal Dalam Perspektif Maqashid Syariah Dan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 (Suatu Penelitian Di Objek Wisata Tuan Tapa)”*.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan bunda yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do’a-do’a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Kamurazzaman Bustaman Ahmad, M.sh Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Chairul Fahmi, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bapak Dr. Chairul Fahmi, M.A, selaku Pembimbing Pertama.
4. Ibu Intan Quratul Aini, M.Ag, selaku Pembimbing Kedua.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

6. Teristimewa kepada Ayahanda Razali Us, Ibu Sawiyah, S.Pd, dan Kakak Asri Purnama, Amd, Kep beserta keluarga yang senantiasa mendoa'kan dan mendukung saya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Kepada seluruh Responden yang telah banyak membantu saya saat melakukan penelitian.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2020.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 01 Juni 2024
Penulis

Puja Ansari



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

لإفطالاتةضور : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

ةرونملاةتيدملا : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

ةحطط : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Balasan Penelitian.....	72
Foto Kegiatan Penelitian	73



DAFTAR TABEL

Tabel 128



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN MUNAQASYAH	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DADFTAR ISI	xiii
BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA: PARIWISATA HALAL DALAM MAQASHID SYARIAH	
A. Pengertian Pariwisata	17
B. Pengertian Syariah	19
C. Pariwisata Halal	21
D. Konsep <i>Maqashid Syariah</i>	29
E. Pemeliharaan Alam (<i>Hifdu Al-Biah</i>).....	38
F. <i>Maqashid Syariah</i> Sebagai Landasan Penetapan Hukum	43
BAB TIGA: PARIWISATA HALAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN FATWA DSN-MUI	
A. Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 di Objek Wisata Tuan Tapa Kabupaten Aceh Selatan.....	45
B. Tantangan dan Hambatan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Terhadap Implementasi Wisata Halal di Objek Wisata Tuan Tapa	51

C. Analisis <i>Maqhasid Syariah</i> Terhadap Isi Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.....	54
BAB EMPAT: PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata sudah ada sejak zaman kuno pada saat itu perjalanan manusia dari satu tempat ke tempat lain bertujuan untuk perdagangan dan pendidikan, kemudian pada abad pertengahan tujuan perjalanan ke tempat tertentu adalah untuk penjelajahan seperti yang dilakukan oleh Marco Polo yang berkelana ke benua Asia untuk mempelajari budaya, kemudian pada abad ke 17 dan 18 muncul istilah *Grand Tour* yang menunjukkan perjalanan untuk tujuan budaya intelektual semakin populer. Pada abad ke-19 perkembangan transportasi darat dan laut semakin pesat seperti adanya kereta api dan kapal uap, sehingga pada abad ini banyak orang melakukan perjalanan jarak jauh dan periode ini merupakan awal mula pariwisata modern mulai berkembang hingga saat ini.¹

Saat ini pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian berbagai negara di dunia. Kemajuan dan kesejahteraan yang semakintinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dan kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan manusia untuk mengenal alam dan budaya di kawasan negara lain. pergerakan manusia dari satu negara ke negara lain, maupun dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan menikmati keindahan alam secara tidak langsung berdampak terhadap perekonomian negara ataupun wilayah tertentu.² Sektor Pariwisata merupakan sektor yang paling efektif untuk mendongkrak devisa Indonesia, karena sumber daya yang dibutuhkan untuk dapat mengembangkan pariwisata

¹ Pitana G. dan Diarta K.S, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, PT. Andi Offset, Yogyakarta, 2009, hlm.40.

² Pratiwi, "Analisis Wisata Syariah Di Kota Yogyakarta", *Jurnal Media Pariwisata*, Vol 14 No 1, 2016, hlm. 35.

yang terdapat di dalam negeri.³ Kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Penyebabnya adalah perubahan struktur sosial ekonomi negara yang ada di dunia dan semakin banyaknya orang yang memiliki pendapatan lebih dengan angka yang semakin tinggi.

Salah satu industri pariwisata yang sedang mengalami peningkatan adalah wisata halal. Wisata halal adalah kegiatan wisata yang dikhususkan untuk memfasilitasi kebutuhan berwisata umat Islam. Kehadiran wisata halal juga hadirnya sebuah paket perjalanan yang mengacu pada aturan hidup umat Islam, Baik di sisi adab mengadakan perjalanan, menentukan tujuan wisata, akomodasi, hingga makanan. Adapun kebutuhan wisatawan muslim terhadap wisatawan halal ini secara umum meliputi kebutuhan untuk beribadah, mendapatkan makanan halal, mendapatkan nilai tambah dari perjalanan serta terjaganya dari kemaksiatan dan kemungkaran.⁴

Pariwisata halal dipandang sebagai cara baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia terutama di Aceh yang menjunjung tinggi budaya dan nilai syariat Islam. Wisata halal sangat mengedepankan produk-produk halal dan aman dikonsumsi wisatawan muslim. Kendati demikian bukan berarti wisatawan non-muslim tidak bisa menikmati wisata halal. Bagi yang non-muslim, wisata halal dengan produk halal ini adalah jaminan sehat. Karena pada prinsipnya, implementasi kaidah halal itu berarti menyingkirkan hal-hal yang membahayakan bagi kemanusiaan dan lingkungannya dalam produk maupun jasa yang diberikan, dan tentu memberikan kebaikan. Dengan nilai-nilai keislaman yang ada pada pariwisata halal bukan hanya bermanfaat bagi industri pariwisata tapi juga bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan keimanan, menjadi manusia

³ Adenisa Aulia Rahma, "potensi sumber daya alam dalam mengembangkan sektor pariwisata di indonesia", *Jurnal Nasional Pariwisata*, Vol 12 No. 1 2020, hlm 1.

⁴ Pratiwi, "Analisis Wisata Syariah Di Kota Yogyakarta", *Jurnal Media Pariwisata*, Vol 14 No 1, 2016, hlm. 35

yang lebih baik dan mencegah terjadinya hal yang bersifat mudharat bagi masyarakat.⁵

Aceh merupakan salah satu daerah tujuan wisata (DTW), yang dimaksud daerah tujuan wisata adalah suatu daerah yang dapat dilihat pemandangan alam, peninggalan purbakala, sejarah, pertunjukan atau suatu yang dapat dibeli barang yang unik/cendramata bahkan sesuatu yang dapat dimakan dan dinikmati misalnya udara sejuk dan makanan khasnya. Aceh juga dikenal dengan lautnya yang indah, hutannya yang hijau, panorama keindahan yang masih alami, dan disisi lain Aceh juga memiliki keberagaman kebudayaan, suku, bahasa, tempat bersejarah dan lain-lain. Hal tersebut menyebabkan banyak tempat yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata dan hampir semua daerah di Aceh mempunyai tempat wisata yang menarik dan dapat dimanfaatkan.⁶

Perkembangan pariwisata di Aceh erat hubungannya dengan religiusitas masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam. Islam yang sudah berabad-abad hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat Aceh dan menjadi bagian dari masyarakat Aceh dari zaman-kezaman, sehingga dalam proses pengembangan pariwisata di Aceh seharusnya yang lebih utama berkembang adalah pariwisata islami atau wisata berbasis syariat Islam karena syariat Islam sudah menjadi sebuah sistem atau aspek sosial dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Dalam pengembangan pariwisata dalam etika berpakaian sangat menekankan pendekatan kritis dalam melihat dan menggumuli nilai dan norma moral serta permasalahan-permasalahan moral yang timbul dalam kehidupan manusia khususnya masyarakat.⁷ Busana merupakan cerminan pemakai dan kebutuhan setiap manusia. Ketika suasana dingin busana dibutuhkan untuk menghangatkan. Ketika dibawah terik matahari busana untuk melindungi dari

⁵ Nunung, *Selayang Pandang Nanggroe Aceh Darussalam*, Intan Pariwara, Klaten, 2009, hlm.35.

⁶ Rahmadhani, *Menuju Industri Pariwisata Aceh Berbasis Bencana* (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Pariwisata Aceh, 2014) hlm.2.

⁷ Syaiful Sagala, *Etika & Moralitas Pendidikan: Peluang dan Tantangan* (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 13.

ultraviolet dan debu yang menghadang.⁸ Berkaitan dengan busana, daerah Aceh telah menetapkan kebijakan tentang aturan busana yang seharusnya dikenakan oleh penduduknya.

Selain itu Aceh juga telah mengeluarkan peraturan yaitu Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan yang menerangkan kepariwisataan Aceh bertujuan melestarikan, mempromosikan, mendayagunakan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata, mengangkat nilai-nilai sejarah Aceh yang islami sebagai daya tarik wisata. Selanjutnya kepariwisataan Aceh berfungsi untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, meningkatkan taraf hidup jasmani dan rohani serta menambah pengetahuan dan pengalaman.⁹

Dalam pengelolaan pariwisata yang identik dengan lingkungan, ada hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, pengusaha dan para wisatawan. Saat ini alam Indonesia khususnya di daerah wisata semakin memprihatinkan. Dimana banyak kerusakan alam, baik penebangan pohon yang kemudian diganti dengan resor atau penginapan, pengerusakan habitat asli hewan langka, sampai pembuang sampah yang tidak dikelola dengan baik sehingga sampah-sampah memenuhi laut di mana sangat mengancam ekosistem Seperti yang terjadi di pulau Bali. Pada tahun 2017, sepanjang enam kilometer garis pantai yang mencangkup pantai populer seperti Jimbaran, Kuta, dan Seminyak dipenuhi berton-ton sampah. Selain itu keindahan kawasan wisata justru terancam seiring meningkatnya jumlah kunjungan. Pariwisata yang satu sisi membantu pertumbuhan ekonomi, namun pada akhirnya berakibat buruk bagi kelestarian alam.

Pada tahun 2016 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disebut DSN-MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

⁸ Departemen Ilmiah Darul Wathan, *Etika Seorang Muslim* (Jakarta: Darul Haq, 2008) hlm. 23.

⁹ Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan

sebagai upaya ajaran Islam merespon bagaimana pengelolaan pariwisata yang sesuai dengan nilai ajaran Islam.¹⁰

Salat satu fokus pengaturan dalam Fatwa DSN-MUI tentang wisata halal tersebut adalah mengenai destinasi wisata, diterangkan bahwsanya destinasi wisata harus tersedia fasilitas ibadah yang mudah dijangkau oleh wisatawan, makanan yang diperjualbelikan harus tersertifikasi halal oleh MUI, selanjutnya destinasi wisata juga harus terhindar dari perbuatan syirik, zina, serta perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Selain pengaturan mengenai destinasi wisata Fatwa DSN-MUI juga memuat ketentuan mengenai konsep hotel syariah, kendati demikian dalam substansi fatwa dari tujuh pasal yang dicantumkan belum memuat terkait lahan pembangunan hotel. Dimana bisa saja hotel dibangun pada daerah konservasi seperti yang sudah terjadi di banyak daerah. Selain itu pengelolaan sanitasi dan pengeloaan sampah juga belum diatur, di mana menurut penulis sangat urgen untuk diperhatikan.

Dalam penetapan fatwa *maqashid al-shari'ah* menjadi landasan penting yang harus diperhatikan. Tujuan dari *maqashid al-shari'ah* itu sendiri adalah menjaga kebutuhan dasar manusia yaitu agama, akal, jiwa, nasab dan harta. Kelima hal tersebut merupakan hal mendasar yang harus ada pada objek wisata halal.

Salah satu kota wisata di Aceh yang menjadi tujuan pengunjung adalah kabupaten Aceh Selatan. Masyarakat Aceh secara umum lebih familiar menyebut Kabupaten Aceh Selatan dengan julukan Kota Naga atau Tapaktuan, Kota Tapaktuan merupakan salah satu Kota di Provinsi Aceh yang memiliki destinasi pariwisata alam yang cukup indah. Kota Tapaktuan memiliki keindahan alam yang sangat kaya dan bervariasi dari mulai wisata bawah laut hingga pergunungan

¹⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

sehingga menjadikan Kabupaten Aceh Selatan sebagai salah satu destinasi paling diminati di Provinsi Aceh.

Salah satu destinasi wisata di Kota Tapaktuan yang paling ramai dikunjungi wisatawan lokal dan mancanegara adalah destinasi wisata Tuan Tapa, wisata Tuan Tapa merupakan salah satu objek wisata situs sejarah yang berasal dari cerita masyarakat daerah. Dari hasil observasi yang penulis lakukan masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan wisata halal di objek wisata Tuan Tapa Kabupaten Aceh Selatan, seperti tidak patuhnya wisatawan pada saat memasuki waktu jum'at, kurangnya fasilitas ibadah, muda mudi yang melakukan kegiatan *khalwat* di objek wisata Tuan Tapa.

Fenomena tersebut bertentangan dengan konsep *maqashid syariah* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 yang telah mengatur kriteria objek wisata halal di Indonesia. Secara konsep *maqashid syariah* perbuatan wisatawan pada objek wisata Tuan Tapa bertentangan dengan konsep *hifdzu din*, *hifdzu nafs*, dan *hifdzu nasab*, seperti perbuatan *khalwat* yang dilakukan oleh wisatawan di objek wisata Tuan Tapa merupakan perbuatan yang mendekati zina sehingga dikhawatirkan dapat merusak nasab, begitu juga dengan perbuatan wisatawan yang tidak menghormati waktu jum,at pada saat berada pada objek wisata yang bertentangan dengan konsep *hifdzu din*, sehingga menarik untuk ditulis dalam bentuk karya tulis skripsi dengan judul “Analisis Praktik Wisata Halal Dalam Perspektif Maqashid Syariah Dan Fatwa DSN-MUI (Suatu Penelitian Di Objek Wisata Tuan Tapa)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Objek Wisata Tuan Tapa Kabupaten Aceh Selatan ?
2. Apa Tantangan dan Hambatan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Terhadap Implementasi Wisata Halal di Objek Wisata Tuan Tapa ?
3. Bagaimana Analisis *Maqhasid Syariah* Terhadap Isi Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Objek Wisata Tuan Tapa ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Objek Wisata Tuan Tapa Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk Mengetahui Tantangan dan Hambatan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Terhadap Implementasi Wisata Halal di Objek Wisata Tuan Tapa.
3. Untuk Mengetahui Analisis *Maqhasid Syariah* Terhadap Isi Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Objek Wisata Tuan Tapa.

D. Penjelasan Istilah

Supaya tidak terjadi penyimpangan dalam menjabarkan istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka perlu ada penjelasan istilah-istilah yang digunakan. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut;

1. Wisata Halal

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang

dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan konsep wisata halal/syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.¹¹

2. *Maqhasid Syariah*

Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan yang ada di balik aturan hukum yang diciptakan oleh *asy-Syari'*. Selanjutnya, para ulama ulama *ushul al-fiqh* telah sepakat bahwa esensi dari maqshid syariah adalah maslahat, yaitu kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat, baik dengan cara mendatangkan manfaat atau menolak mafasadat.¹²

3. Fatwa DSN-MUI

Fatwa berasal dari bahasa Arab, *al-fatwa* yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, jamaknya, *al-fatwa*. Pemberi fatwa dalam istilah fikih disebut *mufti*, sedangkan yang meminta fatwa dinamakan, *mustafti*. Fatwa yang dikemukakan mufti tidak mesti diikuti oleh *mustafti*, karena fatwa tidak mempunyai daya ikat (*ghairu mulzimin*), tetapi tergantung pada ketenangan dan keyakinan mustafti atas masalah yang diajukannya.¹³ sedangkan Fatwa DSN-MUI merupakan keputusan atau pendapat dari DSN-MUI terkait masalah-masalah hukum seputar kegiatan ekonomi Syariah.

4. Objek Wisata Tuan Tapa

Tapaktuan sangat terkenal dengan sebuah Legenda Tuan Tapa dan Putri Naga. Cerita tersebut sangat hidup didalam masyarakat disana yang sangat mudah untuk dapat kita dengar dari A sampai Z. Adapun Legenda tersebut dibarengi dengan ornamen ornamen yang memiliki bentuk dan rupa seperti yang tersebut di dalam cerita tersebut. Sebuah tempat wisata sejarah yang dapat di kunjungi yang menjadi bukti sejarah legenda tuan tapa, putri bungsu dan naga. Bukti legenda itu

¹¹ Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016

¹² Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Maqhasidiyah*, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2019, hlm. 63.

¹³ Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatawa*, Serang, Yayasan Ulumul Qur'an, 2000, hlm 1.

masih bisa di jumpai seperti bekas telapak kaki tuan tapa yang terletak di Gunung Lampu, Kota tapaktuan dan menjadi kebanggaan masyarakat setempat.¹⁴

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk proposal untuk pemetaan dan pendataan terhadap temuan dari riset-riset yang telah dilakukan terdahulu untuk menghindari pengulangan, duplikasi, dan plagiasi sehingga orisinilitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ariqa Nurwilda Sugiarti dengan judul “*Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Muslim Domestik dan Mancanegara dikota Bandung*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan strategi pengembangan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara dengan pengembangan pariwisata syariah yang ada di kota Bandung saja. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif.¹⁵

Kedua, penelitan yang disusun oleh Elsa Assari, dengan judul “*Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal Tinjaun DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*”. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui penyelenggaraan pariwisata halal yang dikembangkan di Pulau Merah.¹⁶ Hasil dari penelitian ini, bahwa pengembangan pariwisata syariah di Pulau Merah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum sepenuhnya menjadi wisata syariah karena ada beberapa aspek yang belum terpenuhi yang meliputi

¹⁴ Website Kabupaten Aceh Selatan, Wisata Tapak Bekas Tapak Manusia dari Tuan Tapa, <https://dispar.acehselatankab.go.id/wisata-tapak-bekas-tapak-manusia-dari-tuan-tapa/> diakses pada 1 Januari 2024, pukul 18:16 WIB

¹⁵ Ariqa Nurwilda Sugiarti, “Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Muslim Domestik dan Mancanegara dikota Bandung”, *Skripsi Fakultas Ekonomi*, Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2015.

¹⁶ Isa Assari, “Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal Tinjaun DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah” *Skripsi*, Malang, Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2018.

perbedaan tempat berkumpulnya laki-laki dan perempuan masih pada satu tempat. Masih ada yang melakukan minum-minuman keras, dan masih ada pedagang yang menjual minuman bir di sekitar kawasan wisata. Penyelenggaraan pariwisata syariah di pulau Merah kabupaten Banyuwangi dalam tinjauan fatwa DSN-MUI nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah, ada beberapa aspek yang sudah dipenuhi dan ada beberapa aspek yang belum terpenuhi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Alwafi Ridho Subarkah dengan judul “*Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus Nusa Tenggara Barat)*”. Penelitian ini membahas tentang pariwisata halal sebagai instrumen diplomasi publik Indonesia untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan ekonomi daerah, karena potensi wisata halal yang besar diharapkan dapat memiliki pengaruh terhadap perekonomian daerah terutama bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi wisata halal.¹⁷

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kusuma Sari dengan judul “*Pengembangan Pariwisata Objek Wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang*” Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Skripsi ini lebih membahas tentang bagaimana agar cara menarik minat masyarakat untuk berwisata, dan meningkatkan pendapatan masyarakat pantai sigandu. Metodologi penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif.¹⁸

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Fajar Peunoh Daly dengan judul “*Pengaruh Wisata Halal Terhadap Kepuasan Wisatawan Berkunjung Ke Kota Banda Aceh*”. Hasil penelitian menerangkan bahwa wisata halal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan wisatawan yang berkunjung di Kota

¹⁷ Alwafi Ridho Subarkah, “Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)”, *Jurnal Sospol*, Vol. 4 No 2 (Juli – Desember, 2018).

¹⁸ Dewi Kusuma, “Pengembangan Pariwisata Objek Wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang”, *Skripsi Fakultas Ekonomi*, Semarang, Universitas Universitas Diponegoro, 2011.

Banda Aceh. Adapun tingkat persentase pengaruhnya dapat dilihat dari *R square* adalah 58.4%, sedangkan sisanya 41.6% dipengaruhi oleh faktor lain. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa salah satu pengaruh masyarakat berkunjung ke Kota Banda Aceh dipengaruhi oleh variable wisata halal yang diperoleh dari pengolahan data secara kuantitatif. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis kesesuaian antara praktik wisata halal dengan ketetapan Fatwa DSN-MUI dan beberapa peraturan lainnya yang berkaitan dengan wisata halal.¹⁹

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Di dalam penelitian diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta dapat mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian secara kualitatif yaitu suatu prosedur data penjelasan dan memberikan gambaran berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.²⁰ Penelitian ini berfokus pada pembangunan naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena yang dikaji.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

¹⁹ Fajar Peunoh Daly, "Pengaruh Wisata Halal Terhadap Kepuasan Wisatawan Berkunjung Ke Kota Banda Aceh", *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019, hlm.78.

²⁰ Lexy L. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-XIV, (Bandung: Remaja Rosda Karya,2001), hlm. 3.

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data di lokasi objek penelitian, *Field Research* merupakan sumber data primer dalam penelitian. Data dalam jenis penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti. Data *Field Research* dalam penelitian ini adalah informan yang terdiri dari pihak Dinas Kepariwisata, Pengelola Objek Wisata Tuan Tapa, dan Wisatawan Lokal maupun Mancanegara.
- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) merupakan penelitian kepustakaan dalam bentuk telaah literatur yang ditempuh oleh penulis yaitu dengan cara meneliti data pustaka sebagai landasan teoritis dan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan.²¹ Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan praktik wisata halal dalam perspektif maqhasid syariah dan fatwa DSN-MUI.

3. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini terdiri dari :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini yaitu informan yang terdiri dari pihak Dinas Kepariwisata, Pengelola Objek Wisata Tuan Tapa, dan Wisatawan Lokal maupun Mancanegara.

²¹ Bogong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm.56

- b. Data skunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis yang tentunya berhubungan dengan tema skripsi yang sedang penulis teliti yaitu berhubungan dengan praktik wisata halal dalam perspektif maqhasid syariah dan fatwa DSN-MUI.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan wawancara (*interview*), dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

- a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji.²²

- b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak di publikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²³ Dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data berupa data tertulis mengenai hal-hal yang bersifat penting yang diperlukan untuk menunjang kebenaran dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini dokumentasi di dapatkan dari kegiatan peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak Dinas Kepariwisataaan, Pengelola Objek Wisata Tuan Tapa, dan Wisatawan Lokal maupun Mancanegara.

5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Keabsahan data validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data, yang merupakan salah satu

²² Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.136.

²³ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

bagian sangat penting didalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dengan teknik yang tepat dapat diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek atau segi. Untuk mendapatkan proses ini sangat mendukung dan menentukan hasil akhir suatu penelitian. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Teknik tersebut adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data tersebut. Teknik triangulasi data sebagai teknik pemeriksaan yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan kuesioner dan lain-lain

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dan analisis data adalah kegiatan mengolah data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai dianalisis. Setelah data berhasil dikumpulkan maka data akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, dan juga data akan dianalisis secara kualitatif yaitu berupa kata-kata bukan angka.

Setelah semua data yang diolah terkumpul selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang artinya metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan baik berupa data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis. Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan atau evaluasi sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang.²⁴

Metode analisis data adalah suatu cara penanganan terhadap objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengetahuan yang satu dengan yang lain

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010). hlm. 75.

untuk mendapatkan pengertian yang baru. Data yang berhasil dihimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan menerapkan metode berfikir induktif, yaitu suatu metode berfikir yang bertolak dari fenomena yang khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Edisi Refisi Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al – Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun atas empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika empat bab. Masing-masing bab berisi uraian sub bahasan yang disesuaikan dengan pembahasan masing-masing bab, yaitu :

Bab Satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, merupakan kajian teoritis mengenai tinjauan umum kajian teori, yang berisi tentang pengertian pariwisata, pengertian syariah, pariwisata syariah, maqashid syariah, pemeliharaan alam (*hifdu al-biah*) dalam maqashid syariah, dan maqashid syariah sebagai landasan penetapan hukum.

Bab Tiga, merupakan bab hasil penelitian data yang mencakup gambaran umum objek wisata tuan tapa, Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 di Objek Wisata Tuan Tapa Kabupaten Aceh Selatan, Tantangan dan Hambatan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Terhadap Implementasi Wisata Halal di Objek Wisata Tuan Tapa, dan Analisis *Maqhasid Syariah* Terhadap Isi Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Bab Empat, merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan peneliti ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.



BAB DUA

PARIWISATA HALAL DALAM MAQASHID SYARIAH

A. Pengertian Pariwisata

Sejauh ini pariwisata telah lama menjadi perhatian masyarakat Indonesia, teruntuk dari segi ekonomi, politik, sosiologi, bahkan administrasi negara. Istilah pariwisata baru muncul di masyarakat pada abad ke-18 setelah revolusi di Inggris.²⁵ Secara etimologi, kata pariwisata itu sendiri berasal dari sangsakerta yang terdiri dari dua kata yakni pari dan wisata. Pari sendiri mempunyai arti “banyak” atau “berkeliling”, sedangkan wisata berarti “pergi” atau “berpergian”.²⁶

Pada dasarnya wisata dan pariwisata berbeda dalam segi arti, dalam (UURI) Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, di antaranya sebagai berikut:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
3. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul

²⁵ H. Faizul Abrori, *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*, Malang, CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020, hlm. 15.

²⁶ H. Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Jakarta, Mandar Maju, 2009, hlm 15.

sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.²⁷

Adapun berbagai macam definisi pariwisata menurut beberapa ahli, antara lain definisi dikemukakan oleh Prof. Salah Wahab dalam bukunya yang berjudul “*An Introduction on Tourism Theory*”, pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang seluruh kegiatannya mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Selanjutnya, sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga merealisasi industri-industri klasik seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan dan transportasi.²⁸

Atas dasar itu, maka kata pariwisata itu sendiri seharusnya diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat lain tentunya yang menyajikan fasilitas untuk konsumen serta mendukung kegiatan yang diberikan, sedang wisata yaitu kegiatan yang dilakukan oleh konsumen itu sendiri.²⁹

Konsep pengembangan pariwisata merupakan sebuah proses bagaimana cara pariwisata dapat dikembangkan pada sebuah daerah untuk mencapai tujuan yang terlibat didalamnya. Dalam teknik pengembangan pariwisata haruslah menggabungkan beberapa aspek untuk menunjang aspek pariwisata tersebut. Menurut Cooper dalam bukunya mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) komponen yang harus dimiliki oleh sebuah objek wisata, yaitu:

- a. Atraksi (*attraction*)
- b. Merupakan atraksi wisata yang bisa dinikmati oleh wisatawan di suatu destinasi wisata seperti alam yang menarik, kebudayaan daerah yang menawan dan seni pertunjukan;

²⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

²⁸ Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung, Angkasa, 1996, hlm. 96.

²⁹ Ketut Suwena dan Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, Denpasar Bali, Pustaka Larasan, 2017, hlm. 19.

- c. Aksesibilitas (*accessibilities*)
- d. Merupakan akses menuju suatu daerah atau suatu destinasi seperti transportasi lokal dan adanya terminal;
- e. Amenitas atau fasilitas (*amenities*)
- f. Merupakan akomodasi yang mencakup sarana dan prasarana seperti tersedianya rumah makan, agen perjalanan;
- g. Pelayanan tambahan (*Ancillary services*)
- h. Merupakan hal-hal yang dibutuhkan sebuah kepariwisataan, yaitu pelayanan wisata seperti *destination marketing management organization, conventional and visitor bureau*.³⁰

B. Pengertian Syariah

Kata syariah dan pecahannya dalam Al-Quran ditemukan sebanyak lima kali. Syariah (السيرة) secara bahasa artinya jalan yang dilewati untuk menuju sumber air. Syariat juga digunakan untuk menyebut madzhab atau ajaran agama. Atau dengan kata lebih ringkas, syariat berarti aturan dan undang-undang. Dalam perkembangannya, Secara istilah syariat islam adalah semua aturan yang Allah turunkan untuk para hambaNya, baik terkait masalah aqidah, ibadah, muamalah, adab, maupun akhlak juga hubungan makhluk dengan Allah, maupun hubungan antar-sesama makhluk.³¹

Namun seiring berjalannya waktu, pengertian syari'ah sendiri memiliki perkembangan. Dimana pada masa ilmu agama islam di abad kedua dan ketiga, masalah *aqidah* mengambil nama tersendiri, yakni ushuluddin, sedangkan masalah etika dibahas secara tersendiri dalam ilmu yang dikenal dengan istilah akhlak.³² Oleh karena itu, kata “Syari’ah” sebenarnya terbagi atas dua pengertian

³⁰ Chris Cooper, *Tourism: Principles & Practise*, England, Longman Group Limited, 2008, hlm.108.

³¹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta, Ikatan Akuntan Indonesia, 2020, hlm. 7.

³² Satria Efendi M. Zein, “Aliran-aliran Pemikiran Hukum Islam”, *Diklat pada Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta, 2020.

yaitu pengertian syariah dalam arti luas dan pengertian syariah dalam arti sempit. Maksud dari arti luas, syariah adalah keseluruhan norma agama Islam baik dari aspek doktrinal maupun praktis. Sedangkan arti sempit, definisi syariah adalah sesuatu yang merujuk pada aspek praktis dari ajaran Islam yang terdiri atas norma yang mengatur tingkah laku manusia. Contohnya ibadah, nikah, perkara di pengadilan, menjalankan tugas negara, dan berjual beli.³³

Pada dasarnya tujuan syariat adalah untuk kemaslahatan dalam arti holistik atau utuh yang meliputi baik lahir maupun batin, dunia maupun akhirat, untuk kepentingan diri maupun sosial lain dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa karakter ajaran Islam menekankan pada adanya keseimbangan (*tawazun-balance*) di kalangan umatnya. Seorang Muslim tidaklah dapat dibenarkan jika dalam hidupnya hanyalah mengejar kepentingan keduniawian, sementara kepentingan akhiratnya diabaikan, atau bahkan ditinggalkan. Padahal dalam Islam, keduanya haruslah samasama mendapatkan perhatian secara berkeseimbangan³⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Al-Jasiyah 45:18 berikut:

ثُمَّ لِيُعَلِّمَنَّ الْاِنْسَانَ مَا كَانُ لَا يَعْلَمُ ۗ لَوْلَا عَلَّمْنَاهُ سِرَّ الْاِنْسَانِ لَافْتَرَاهُ ۗ سُبْحَانَ الَّذِي عَزَّ وَجَلَّ ۗ لَوْلَا اَنزَلْنَاهُ سُلٰطٰنًا مِّنَ السَّمَآءِ لَقُلِبَتْ اٰيٰتُهُ ۗ سُبْحٰنَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ وَيَخْتَارُ ۗ اَلَا اِنَّ مَرَجِعَ الْاِنْسَانِ اِلَآئِنَّا ۗ

Artinya: *Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.* (Qs. Al-Jasiyah (45):18).

Selain itu dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah sudah dijelaskan, bahwa syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam

³³ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta, Ikatan Akuntan Indonesia, 2020, hlm. 8.

³⁴ Faizul Abrori, *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*, Malang, CV. Literasi

Nusantara Abadi, 2020, hlm. 48.



sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh MUI.

C. Pariwisata Syariah, Halal, dan Religi

1. Pariwisata Syariah

Ada beberapa negara yang menggunakan istilah wisata syariah seperti wisata halal, *Islamic tourism*, *halal tourism*, *halal travel*, ataupun *as moslem friendly destination*. Tidak ada patokan resmi dalam menggunakan istilah tersebut. Yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa yang telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Istilah syariah mulai digunakan di Indonesia pada industri perbankan sejak 1992. Istilah yang digunakan dalam industri perbankan tersebut kemudian berkembang ke sektor lain yaitu asuransi syariah, pengadaian syariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah. Definisi pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Saat ini, pariwisata syariah dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya. Bedanya, produk-produk yang disediakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Hal inilah yang membuat pariwisata syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi.³⁵

Konsep wisata syariah adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman ke dalam seluruh aspek kegiatan wisata. Nilai syariat islam sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat Muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata. Wisata syariah mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat muslim didalam penyajian mulai dari

³⁵ Muhammad Reza Syarifuddin, dkk, *Hukum Pariwisata Syariah di Asean*, Kencana Publisher, Jakarta, 2021, hlm.35.

akomodasi, restoran yang selalu mengacu kepada norma-norma keislaman. Konsep wisata syariah merupakan aktualisasi dari konsep ke-Islaman dimana nilai halal dan haram menjadi tolak ukur utama, hal ini berarti seluruh aspek kegiatan wisata tidak terlepas dari sertifikasi halal yang harus menjadi acuan bagi setiap pelaku pariwisata. Konsep wisata Syariah dapat juga diartikan sebagai kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah dan dakwah disaat wisatawan Muslim dapat berwisata serta mengagungi hasil penciptaan Allah Swt (*tafakur alam*).³⁶

Hal tersebut dilakukan dengan tetap menjalankan kewajiban sholat wajib sebanyak lima kali dalam satu hari dan semua ini terfasilitasi dengan baik serta menjauhi segala yang dilarang oleh-Nya. Hal yang fundamental dari wisata syariah tentunya adalah pemahaman makna halal disegala aspek kegiatan wisata mulai dari hotel, sarana transportasi, sarana makanan dan minuman, sistem keuangan, hingga fasilitas dan penyedia jasa wisata itu sendiri. Sebagai contoh hotel syariah tidak akan menerima pasangan tamu yang akan menginap jika tamu tersebut merupakan pasangan yang bukan muhrimnya (tidak dapat menunjukkan surat nikah).³⁷

Selain itu, hotel yang mengusung konsep syariah tentunya tidak akan menjual minuman beralkohol serta makanan yang mengandung daging babi yang diharamkan didalam Islam. Selain itu pemilihan destinasi wisata yang sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam juga menjadi pertimbangan utama didalam mengaplikasikan konsep wisata syariah, setiap destinasi wisata yang akan dituju haruslah sesuai dengan nilai-nilai keislaman Seperti memiliki fasilitas ibadah masjid maupun mushola yang memadai, tidak adanya tempat kegiatan hiburan malam serta prostitusi, dan juga masyarakatnya mendukung implementasi nilai-nilai Syariah Islam seperti tidak adanya perjudian, sabung ayam maupun ritual-ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam.³⁸

³⁶ Muhammad Reza Syarifuddin, dkk, *Hukum Pariwisata Syariah di Asean*, Kencana Publisher, Jakarta, 2021, hlm.40.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

2. Pariwisata Halal

Kata “halal” adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, berarti diizinkan atau sesuai dengan hukum. Lawan katanya, “haram” yang juga berasal dari kosa kata Arab dengan arti lawan dari halal, yakni dilarang atau tidak sesuai dengan hukum. Yusuf Qardhawi menuliskan bahwa halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapatkan siksa (dosa). Ia melanjutkan penjelasannya dengan pengertian bahwa halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam. Sementara itu, lawan kata halal, haram, adalah sesuatu yang oleh Allah Swt. dilarang dilakukan dengan larangan tegas di mana orang yang melanggarnya diancam siksa oleh Allah SWT di akhirat.³⁹

Dari pengertian tersebut, wisata halal bisa didefinisikan sebagai tempat wisata yang apabila dikunjungi tidak mengakibatkan mudhorot (dosa). Sebab menurut Nabi Muhammad SAW mengonsumsi yang haram menyebabkan dosa yang dipanjatkan tidak akan dikabulkan dan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah SWT.

Dewasa ini, segmentasi pasar produk halal sangat potensial, perkiraan konsumennya mencapai dua miliar Muslim di dunia yang membutuhkan produk halal dan potensi produk halal global 600 miliar dolar AS dan meningkat 20-30 persen per tahun. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), produk halal adalah produk yang memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- a) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, antara lain bahan yang diambil dari organ manusia, kotoran, dan darah.
- c) Semua hewan halal yang disembelih sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

³⁹ Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah: Prospek dan Perkembangan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2001, hlm.67.

- d) Seluruh penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan transportasi bahan tersebut bukan bekas dipakai untuk babi, kecuali setelah dibersihkan dengan tata cara syariat Islam.
- e) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamr.⁴⁰

Lembaga halal yang ada di Indonesia adalah LPPOM MUI yaitu Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Lembaga ini berdiri pada 6 Januari 1989. Fungsi lembaga ini adalah untuk melindungi konsumen Muslim dalam penggunaan produk-produk makanan, obat-obatan, dan kosmetik. Untuk makanan dan obat-obatan, Indonesia memiliki badan sendiri yakni Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

3. Wisata Religi

Wisata religi adalah salah satu jenis wisata yang berkaitan erat dengan aktivitas ataupun tempat khusus yang berhubungan dengan aspek religi keagamaan. Wisata religi dimaknai sebagai kegiatan wisata ke tempat yang memiliki makna khusus bagi umat beragama tertentu. Tempat-tempat ini dapat berupa tempat-tempat ibadah dan tempat bersejarah bagi agama tertentu yang memiliki kekhususan dan makna tersendiri.

Keanekaragaman agama dan keyakinan yang dimiliki Indonesia menjadi modal untuk mempromosikan konsep wisata religi. Banyak bangunan bersejarah yang memiliki arti khusus bagi umat beragama sehingga, besarnya jumlah umat beragama penduduk Indonesia merupakan potensi bagi perkembangan wisata religi. Secara umum, wisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, kepuasan serta pengetahuan. Jadi, wisata religi adalah perjalanan yang dilakukan untuk meningkatkan amalan agama sehingga strategi dakwah yang diinginkan akan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang menjalani wisata religi.⁴¹

⁴⁰ Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah: Prospek dan Perkembangan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2001, hlm.67.

⁴¹ Muhammad Reza Syarifuddin, dkk, *Hukum Pariwisata Syariah di Asean*, Kencana Publisher, Jakarta, 2021, hlm.40.

Di Indonesia tempat-tempat yang dikategorikan ke 16 dalam obyek wisata ziarah (obyek wisata pilgrim) diantaranya makam, Masjid, Gereja, Wihara, Klenteng dan lainnya. Sementara itu, masyarakat Jawa mempunyai tradisi berziarah ke makam para leluhur, dengan mengunjungi makam tertentu untuk nyekar dan mendoakan orang yang telah dikubur misalnya pada makam Raden Umar Said, makam Wali maupun makam yang dikeramatkan.⁴²

Dalam dunia pariwisata, banyak istilah secara akademik yang dikemukakan, yakni pariwisata, wisata, dan destinasi. Sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Namun demikian, kata syariah seringkali menggunakan istilah “halal” karena sejatinya dalam Islam istilah halal ini merupakan bagian dari esensi ajaran syariat dalam Islam. Sebab itu, yang dimaksud dengan istilah wisata halal misalnya, adalah kegiatan wisata yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah Islam.⁴³

Adapun yang dimaksud dengan halal adalah ketentuan hukum syariat, dalam arti jika seseorang dikatakan baik menurut agama dalam melakukan suatu aktivitas, apabila dikerjakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi, pariwisata halal adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dengan demikian tidak jarang juga disebut dengan istilah pariwisata syariah.⁴⁴ Dalam konsep halal dibagi menjadi dua perspektif, yaitu perspektif agama dan perspektif *industry*. Maksud dari perspektif agama adalah hukum makanan apasaja yang dibolehkan atau dapat dikonsumsi oleh konsumen muslim sebagai perlindungan konsumen. Sementara dalam konsep industri dapat diartikan sebagai suatu bisnis. Dari industri pangan dengan target konsumen muslim dengan jaminan kehalalan. Misalnya, produk pangan yang kemasannya tercantum

⁴² *Ibid.*

⁴³ H.Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi (Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia)*, Malang, UIN Maliki Press, 2017, hlm. 125.

⁴⁴ Rambe, Y. M. & Afifuddin, S, “Pengaruh Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Mie Instan Terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, 2012, hlm. 23.

label halal yang dapat menarik konsumen muslim.⁴⁵

Lembaga pengawas produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan sertifikat halal sehingga produk yang telah memiliki sertifikat halal tersebut dapat memberi label halal pada produknya, yakni Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Di tahun 2017, diresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Setelah beroperasi BPJPH, peran dan kewenangan MUI tetap penting dan strategis yaitu memberikan fatwa penetapan kehalalan suatu produk yang kemudian disampaikan kepada BPJPH sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat halal. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI selama ini tetap berlaku sampai jangka waktunya habis. Sinergi dan kerja sama BPJPH dengan MUI antara lain dalam hal Sertifikasi Auditor Syariah, Penetapan Kehalalan Produk, dan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal termasuk pembuatan label pada pariwisata syariah.⁴⁶

Pariwisata didefinisikan dengan berbagai macam kegiatan yang didukung oleh fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Jika dikaitkan dengan kata syariah. Pariwisata syariah adalah suatu kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pembisnis, pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan nilai-nilai syariah.⁴⁷

Menurut pendapat lain bahwa, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan

⁴⁵ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, Jakarta, Republika, 2012, hlm. 33.

⁴⁶ Siska Lis Sulistiani, "Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia", *Jurnal Law & Justice*, Vol 3 Nomor 2, 2018, hlm. 2.

⁴⁷ Rimet R., "Strategi Pengembangan Wisata Syariah di Sumatra Barat: Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)", *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol 2 Nomor, 2019, hlm. 3.

sebuah daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.⁴⁸ Konsep wisata syariah dapat juga diartikan sebagai proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman kedalam seluruh aspek kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah dan dakwah disaat wisatawan muslim dapat berwisata serta mengagungi hasil penciptaan Allah SWT (*tafakur* alam) dengan tetap menjalankan kewajiban sholat wajib sebanyak lima kali dalam satu hari dan semua ini terfasilitasi dengan baik serta menjauhi segala yang dilarang oleh Nya.⁴⁹

Menurut Sofyan, definisi wisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Seperti yang dianjurkan oleh *World Tourism Organization* (WTO), konsumen wisata syariah bukan hanya umat Muslim tetapi juga non Muslim yang ingin menikmati kearifan lokal. Pemilik jaringan Hotel Sofyan itu menjelaskan, kriteria umum pariwisata syariah ialah; pertama, memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum. Kedua, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan. Ketiga, menghindari kemusyrikan dan khurafat. Keempat, bebas dari maksiat. Kelima, menjaga keamanan dan kenyamanan. Keenam, menjaga kelestarian lingkungan. Ketujuh, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.⁵⁰

Agar lebih terperinci dan jelas, adapun tabel perbandingan mengenai pengelolaan antara wisata konvensional, wisata religi, dan wisata syariah, yaitu:⁵¹

⁴⁸ H.Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi (Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia)*, Malang, UIN Maliki Press, 2017, hlm. 26.

⁴⁹ Kurniawan Gilang Widagdy, "Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia", *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1 No. 1, 2015, hlm. 2.

⁵⁰ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, Jakarta, Republika, 2012, hlm. 33-34.

⁵¹ H. Faisal, "Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal (Studi di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Propinsi Aceh dan Propinsi Lampung)", *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Intan Lampung*, Desember, 2018, hlm. 22.

Tabel.1 Perbandingan Pengelolaan Antara Wisata Konvensional dan Wisata Religi

No	Item Perbandingan	Konvensional	Religi
1.	Objek	Aliran, budaya, heritage, dan kuliner.	Tempat ibadah, peninggalan sejarah
2.	Tujuan	Menghibur	Meningkatkan spiritual.
3.	Target	Semata-mata hanya untuk hiburan (memuaskan nafsu kesenangan dan kepuasan).	Aspek spiritual yang bisa meyenangkan jiwa.
4.	Guide	Memahami dan menguasai informasi dan menjelaskannya semenarik mungkin.	Menguasai sejarah tokoh dan lokasi yang menjadi objek wisata.
5.	Fasilitas Ibadah	Sekedar pelengkap	Termasuk dalam perjalanan.
6.	Kuliner	Umum	Umum
	Relasi dengan masyarakat lingkungan objek wisata	Komplementer dan semata-mata mengejar keuangan.	Komplementer dan semata-mata mengejar keuntungan.
	Agenda perjalanan	Mengabaikan waktu, semata-mata demi mengejar keuntungan.	Komplementer demi mengejar keuntungan.

Sumber: Data Diolah Berdasarkan Penelusuran Literatur, 2024.

Dengan demikian, apabila istilah halal itu disandingkan dengan istilah destinasi dan wisata, maka akan mengandung makna bahwa wisata halal adalah tujuan wisata yang baik dilakukan dan dijadikan pilihan menurut perspektif syariah karena di dalam atmosfer ini diupayakan terhindar dari apa pun saja yang mengharamkan. Karena itu wisata halal yang seringkali disebut pula dengan istilah wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan Destinasi wisata halal adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih dari wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang terwujudnya kepariwisataan yang

sesuai dengan prinsip syariah.⁵²

Namun perlu dikemukakan bahwasanya penggunaan istilah-istilah tersebut banyak ditemui di berbagai kajiannya secara proporsional sesuai dengan kebutuhan atau konteksnya. Kendati pada hakikatnya, penggunaan kata “halal” dan “syariah” secara substantif adalah sama. Tetapi nampaknya, kata halal lebih banyak digunakan dalam tataran praksisaplikatif dalam dunia industri pariwisata, sedangkan penggunaan kata syariah lebih mengarah pada penggunaan dalam tataran akademik.⁵³

Kata destinasi berasal dari bahasa Inggris “*destination*” yang berarti tempat tujuan, pengertian destinasi itu sendiri dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda oleh setiap orang. Destinasi dapat berupa tujuan akhir dari sebuah perjalanan, pekerjaan, atau pun mengacu pada penunjukan sebuah lokasi tertentu. Bahkan destinasi juga dapat dipahami sebagai wilayah dalam batasan otoritas suatu negara, seperti Indonesia, fungsi kawasan seperti kawasan industri, atau kawasan perkotaan seperti Jabodetabek, atau pun batasan fisik lainnya seperti Danau Toba. Selain itu, destinasi juga dapat dilihat dalam batasan sosial budaya, wilayah suatu peradaban dan lain sebagainya.⁵⁴

D. Maqashid Syariah

1. Konsep Maqashid Syariah

Pengertian Maqashid Syariah Secara harfiah *maqasid al-shari'ah* berasal dari kata *qasada* yang berubah menjadi maqsud kemudian dalam bentuk jamak

⁵² H.Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi (Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia)*, Malang, UIN Maliki Press, 2017, hlm. 15.

⁵³ Lucky Nugroho dkk., “Ekosistem Bisnis Wisata Halal dalam Perspektif Maqasid Syariah (Halal Tourism Business Ecosystem in the Maqasid Syariah Perspective)”, *Islamic Banking and Finance Journal*, Vol 3 No.2, Oktober,2019, hlm. 5.

⁵⁴ H.Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi (Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia)*, Malang, UIN Maliki Press, 2017, hlm. 26.

maqasid memiliki arti tujuan. Jadi maqasid memiliki arti tujuan-tujuan. Maksud dari tujuan di sini adalah tujuan yang diharapkan oleh undang-undang, dalam hal ini adalah *syara'*. *Maqasid al-shari'ah* telah secara langsung disebutkan dalam Al Quran dan Sunnah atau disimpulkan oleh para ilmuwan. Semua ini mengatakan urgensi pemenuhan *maslahah jalbu al-masalih* dari semua manusia dan menyelamatkan mereka dari kerusakan *daf'u al-mafasid*.

Secara terminologi *maqasid al-shari'ah* adalah makna-makna, hikmah-hikmah, dan sejenisnya yang dikehendaki Tuhan di balik syariat baik umum, maupun khusus, guna memeriksa maslahat hambanya. Maksud makna di sini sebab, maksud dan sifat. Hikmah berarti sifat, sifat syariat yaitu mendapatkan *maslahah*.⁵⁵

Menurut Striya Efendi *maqasid al-shari'ah* mengandung arti pengertian umum dan pengertian umum dan khusus. Pengertian umum mengacu dengan apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadis-hadis hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaan atau tujuan yang terkandung di dalamnya. sedangkan yang dimaksud dengan pengertian khusus identik dengan pengertian istilah *maqasid al-shari'ah* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadis hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh rumusan hukum.⁵⁶

2. Klasifikasi *Maqashid Syariah* R A N I R Y

Imam Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, tujuan dari tiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum Muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara terbaik karena Tuhan berbuat demi

⁵⁵ Nabila Zatadini dan Syamsuri "Konsep Maqasid Al-Shari'ah Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal" *Al Falah: Jurnal Of Islamic Economic*, Vol 3, 2018, hlm. 115.

⁵⁶ Ghofar Shidiq, "Teori Maqasid Al-Shari'ah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, 2009, hlm.119.

kebaikan hamba-Nya.⁵⁷ Yaitu terdiri dari:

- a. *Al-maqasid al-daruriyyah* secara bahasa artinya kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi keberlangsungannya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung sangat tidak menyenangkan. *Al-daruriyyah* dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan harus diperjuangkan, sementara disisi yang lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.
- b. *Al-maqasid al-hajiyyah* secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana menyederhanakan hukum muncul pada saat dalam kehidupan sehari-hari.
- c. *Al-daruriyyah al-tahsiniyyah* secara bahasa berarti hal-hal penyempurnaan. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum salat, bersedekah kepada orang miskin dan sebagainya.

Sedangkan Hanafi juga memilah pemahaman *maqasid al-shari'ah* menjadi empat bagian, antara lain:⁵⁸ *Pertama* penetapan konsep atau dasar syariat; pada fase ini menjelaskan tentang kedudukan maslahat sebagai asar pensyariatian, dalam hal ini akidah menjadi fondasi utama, karena ia menjadai dasar adanya syariat, dan bukan sebagai penyempurnaan.⁵⁹

⁵⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013, hlm.106.

⁵⁸ Imam Mustofa, "Optimalisasi Perangkat dan Metode Ijtihad sebagai Upaya Modernisasi Hukum Islam (Studi Pemikiran Hassan Hanafi dalam Kitab Min Al-nash Ilaal-Waqi')", *Jurnal Hukum Islam*, Vol 9, 2011, hlm.167.

⁵⁹ *Ibid.*

Kedua fase penetapan dalam tataran pemahaman tentang syariah; pada tataran ini ia menegaskan bahwa untuk mewujudkan tujuan syariah tersebut harus ada pemahaman akan sumber syariah, karena tanpa pemahaman yang jelas, maka masalah yang merupakan tujuan syariah tidak akan tercapai.⁶⁰

Ketiga, fase pembebanan atau taklif. Hal ini menuntut adanya kesanggupan atau kemampuan seorang untuk mewujudkan masalah. Taklif ini hanya berlaku bagi yang berakal, karena akallah perangkat utama untuk memahami syariat, oleh karena itu ia menjadi *shari'at taklif*.⁶¹

Keempat fase implementasi *maqasid al-shari'ah*. Implementasi ini ada yang terkait dengan ibadah dalam arti yang lebih luas, artinya masalah harus sekuat mungkin tercapai, baik dalam lingkup privat maupun dalam lingkungan sosial.⁶²

3. Prinsip-Prinsip *Maqashid Syariah*

Maqasid al-shari'ah secara substansial mengandung kemaslahatan, menurut Syatibi dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama *maqasid al-shari'* (tujuan Tuhan), kedua *maqasid al-mukallaf* (tujuan mukallaf).⁶³

Yang dimaksud *maqasid al-shari'ah* dalam *maqasid al-shari'* yaitu 4 hal berikut:

- a. Tujuan syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat;
- b. Syariat sebagai suatu yang harus dipahami;
- c. Syariat sebagai hukum taklif yang harus dijalankan;
- d. Tujuan syariat membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Aspek-aspek di atas saling berkaitan dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat *shari'*. Sangat tidak mungkin Allah menetapkan syariat kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan umat-Nya, baik di dunia dan akhirat. Tujuan ini akan terwujud jika ada *taklif* hukum. Kemudian *taklif* hukum tersebut baru

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ Zul Anwar Ajim Harahap, "Konsep Maqasid Al-Shari'ah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapan Dalam Hukum Islam Menurut Izzudin Bin Abd Al-Salam", *Jurnal Tazkir*, Vol 9, 2014, hlm.182.

dapat dilaksanakan apabila sebelumnya telah dimengerti oleh manusia, sebagai pedoman perilaku sehari-hari dan tidak menuruti hawa nafsuya.⁶⁴

Maqasid al-shari'ah terkait erat dengan konsep *maslahat* dan beberapa konsep lain seperti *'illat*, *al-ikhalah*, *tahqiq al-manat* dan *qiyas*. Dengan kata lain, penggunaan konsep *'illat*, *al-ikhalah*, *tahqiq al-manat* dan *qiyas* dapat disebut sebagai bagian dari penjabaran penerapan konsep *maqasid al-shari'ah*. Sesungguhnya konsep-konsep yang terkait dengan *maslahat* juga lebih luas dari pada itu. Termasuk ke dalam upaya memperoleh *maslahat jalb al-masalih* adalah menolak *mafsadat dar'u al-mafasid*, karena menolak mafsadat adalah bagian dari mengambil *maslahat* sehingga kemudian muncul kaidah fikih yang mengatakan *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbu al-masalih*,⁶⁵ (menghindari kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kebaikan).⁶⁵

Terkadang juga yang disebut *maslahat* itu bukan harus berarti menolak suatu *mafsadat* keseluruhannya, melainkan menolak suatu *mafsadat* yang lebih besar untuk mengambil *mafsadat* yang lebih kecil pun sudah disebut mengambil *maslahat* karena berarti mengambil kerusakan yang lebih ringan (*akhaff al-dararayn* (mengambil yang lebih ringan di antara dua kemudaran)). Lebih jauh, termasuk juga dalam konsep menolak mafsadat ialah menghindari mafsadat dengan cara melakukan langkah pencegahan untuk menghindari terjadinya suatu mafsadat yang dalam ilmu ushul fikih dikenal dengan konsep "*sadd al-dhari'ah*" atau *sadd al-Dhara'i'* (langkah pencegahan). Dalam kaitan ini maka kaidah-kaidah seperti "*al-mashaqqat tajlib al-taysir*" (kesulitan membuka kemudahan) dan "*al-darar yuzal*" (kemudaran harus dihilangkan) dapat dikategorikan sebagai bagian dari upaya memperoleh *maslahat* juga.⁶⁶

Pembahasan utama *maqasid al-shari'ah* adalah hikmah dan *illat* ditetapkan

⁶⁴ Ghofar Shidiq, "Teori Maqasid Al-Shari'ah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, 2009, hlm.123.

⁶⁵ M. Atho Mudzhar, "Revitalisasi Maqasid Al-Shari'ah Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Indonesia (Studi Kasus Atas Fatwa-Fatwa Dsn-Mui Tahun 2000-2006)," *Jurnal Indo-Islamika*, Vol. 4, 2014, hlm. 8.

⁶⁶ *Ibid*

suatu hukum. Dalam kajian usul fiqh, hikmah berbeda dengan *'illat*. *'Illat* adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolok ukurnya (*mudhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaanya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam kemaslahatan manusia. Maslahat secara umum dapat dicapai dengan cara: yang pertama mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan untuk umat manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang. Yang kedua, menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar'u al-mafsadat*.

Imam Syatibi memberika gambaran tentang karakter masalahah yaitu tujuan legislasi *tashri'* adalah menegakkan maslahat di dunia ini dan akhirat. Dan *shari'* menghendaki masalah harus mutlak. Izzudin bin Abd Abd al-Salam dalam bukunya *Al-qawa'id Al-sughro* menjelaskan bahwa *maqasid al-shari'ah* adalah makna-makna atau kebijaksanaan-kebijaksanaan. Menurut Izzudin *maqasid* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *al-masalih* dan *al-mafasid*. Kemudian *al-masalih* dibagi menjadi dua bagian yaitu: *maslahat haqiqi*. Sebagaimana telah disinggung di awal, bahwa menurut Izzuddin bahwa syariat dibangun untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan. Izzudin menjelaskan bahwa siapa yang sudah terlatih memahami syariat dan memahami maksud Al-Quran dan Hadis, dia akan mengetahui bahwa semua perintah memiliki maksud untuk memperoleh kemaslahatan manusia dan untuk menolak kerusakan dan sebaliknya, semua larangan adalah untuk menolak kerusakan dan mendatangkan kemasalahatan. Sekalipun hal itu masih banyak yang tidak diketahui manusia, sebenarnya syariat itu pasti dibentuk dari maslahat. Perlu digambarkan bahwa ketaatan ada dua macam, yaitu :

- a. Ketaatan yang didapatkan maslahatnya di akhirat, seperti puasa, shalat, manasik, dan iktikaf.

2014, hlm.128.



Artinya: *Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.* (Qs. Al-Isra' (17):31).

Dalam pengertian cangkupan umum, yaitu jaminan keselamatan nyawa, anggota badan, dan terjaminnya kehormatan, serta kemanusiaan. Memelihara jiwa menurut peringkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga;

- 1) Memelihara jiwa dalam tingkatan *daruriyyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk bertahan hidup. Jika hal ini diabaikan maka akan mengancam eksistensi manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkatan *hajiyyat*; dimana seperti menikmati minuman dan makanan lezat. Dan jika diabaikan tidak akan mengancam eksistensi manusia.
- 3) Memelihara jiwa dalam tingkatan *tahsiniyyat*. Contoh dalam tingkatan ini yaitu tata cara makan. Hal ini hanya berhubungan dengan kesopanan semata, dan tidak sama sekali mengancam keselamatan jiwa.

c. Menjaga Akal (*Hifdu Al-Aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.⁷⁰ Dikutip oleh Ahmad al-Mursi Husain Jauhar dalam bukunya, Umar bin Khatab berkata: “asal (dasar/fondasi) seseorang adalah amalnya, dan kebaikan agamanya adalah kehormatan akalnya”. Melalui akalanya, manusia mendapat petunjuk

⁷⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta, AMZAH, 2017, hlm.91

menuju makrifat kepada Tuhan dan Penciptanya. Dengan akalnyanya, dia menyembah dan menaati-Nya, menetapkan kesempurnaan dan keagungannya dan cacat, membenarkan para rasul dan para nabi. Dan mempercayai mereka sebagai perantara yang akan memindahkan manusia apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, serta membawa kabar baik dan memberikan ancaman atas perbuatan buruk.⁷¹

Dari sini Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan yang ditunjukkan kepadanya. Atau hal yang menyebabkan akal akan menjadi rusak dan tidak berfungsi dengan semestinya. Untuk memelihara akal, ada beberapa hal yang diatur dalam Islam antara lain pelarangan meminum khamar dan segala memabukkan serta menegakkan hukuman terhadap peminumnya atau mempergunakan segala yang memabukkan.⁷²

d. Menjaga harta (*Hifdu Al-Mal*)

Harta benda juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat hidup tanpa harta sebagai sarana melakukan segala aktifitas. Dari segi *al-wujud*, Islam mensyariatkan untuk mendapatkan harta dengan cara bermuamalah sesuai syariat, misalnya dengan cara jual beli. Dari segi *al-adam*, Islam melarang pencurian dengan ancaman hukuman dan konsekuensinya.⁷³

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan agama Islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperoleh berbagai muamalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Sedangkan untuk memelihara harta kekayaan itu agama Islam mensyariatkan pengharaman pencurian, pengahaaman penipuan, dan

⁷¹ *Ibid*, hlm.93.

⁷² Muhammadiyah Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm.128.

⁷³ Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam". Vol. 15 No. 2, *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 2017, hlm. 157.

pengkhianatan serta merusak harta orang lain, pencegah orang yang bodoh dan lalai, serta menghindari bahaya.⁷⁴

e. Menjaga keturunan (*Hifdu Al-Nasb*)

Untuk memelihara kehormatan agama Islam mensyaratkan hukuman had bagi laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina dan hukuman had bagi yang menuduh orang lain berbuat zina, tanpa saksi.⁷⁵

Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman ghibah (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Di antara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih di hari kiamat nanti.⁷⁶

E. Pemeliharaan Alam (*Hifdu Al-Biah*) dalam *Maqashid Syariah*

Konservasi alam bukan saja dilakukan melalui aktivitas-aktivitas fisik dan teknologi, tetapi juga melalui keterlibatan dimensi non-fisik, yakni kearifan. Kearifan sangat terkait erat dengan dimensi batin, kesadaran, doktrin, dan spiritual. Ia dapat berasal dari nilai-nilai agama, tradisi-tradisi, dan local wisdom. Itulah sebabnya, krisis lingkungan yang terus berlangsung secara sistematis harus dicegah melalui cara-cara yang tidak biasa serta menusuk ke inti permasalahan, yakni menumbuhkan krisis spiritual. Hal demikian, karena krisis lingkungan, pada dasarnya merupakan cermin dari krisis spiritual.⁷⁷

Menguatnya kesadaran intelektual dan spiritual terhadap konservasi lingkungan dan pemecah-pemecahnya akan menentukan masa depan lingkungan

⁷⁴ Muhammadiyah Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm.128.

⁷⁵ *Ibid*, hlm.29

⁷⁶ *Ibid*.

⁷⁷ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyah Isu-Isu Kontemporer* Yogyakarta, Teras, 2011, hlm.113.

hidup manusia. Dari kearifan tradisi dan ajaran agama Islam didapatkan nilai intelektual dan spiritual yang dapat menopang usaha-usaha konservasi lingkungan.⁷⁸

Dari sisi agama Islam, ajaran kearifan lingkungan yang dapat memperkuat aspek intelektual dan spiritual dapat ditemukan dalam konsep tauhid, khalifatullah *fil-ard*, syukur, akhirat, ihsan, amanah dan *rahmatan lil 'alamin*.⁷⁹ Tauhid adalah matrik atau acuan seluruh tindakan manusia terhadap Tuhan dan alam. Tauhid memancarkan aspek khalifatullah *fi al-'ard* yang secara bertanggung jawab mengelola dan memencatatkan sumber daya-sumber daya alam secara baik serta keseimbangan. Pengelolaan ini dilakukan sebagai sikap hormat dan syukur atas Sang Pencipta dan bentuk belas kasih atau rahmatan lil-alamin kepada alam lingkungan. Operasi dan implementasi tauhid, syukur, khalifatullah, dan sikap belas kasih adalah manifestasi dari amanat serta sikap ihsan. Dengan demikian, kerja-kerja atau amal-amal mereka itu, pada akhirnya akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Mata rantai tauhid, khalifah, syukur, amanah, ihsan dan *ramatan lil 'alamin* ini adalah konsep-konsep Islam yang sangat perlu bagi tindakan konservasi lingkungan.⁸⁰

Islam sebagai agama yang secara organik memerhatikan manusia dan lingkungannya memiliki potensi amat besar untuk memproteksi bumi. Dalam al-Qur'an sendiri kata-kata bumi (*ardh*) disebut sebanyak 485 kali dengan arti dan konteks yang beragam. Bahkan kata *shari'ah* yang sering dipadankan dengan hukum Islam memiliki arti sumber air disamping bermakna jalan. Dalam konteks perlindungan lingkungan makna *syari'ah* bisa berarti sumber kehidupan mencakup nilai-nilai etik dan hukum. Untuk menunjukkan bagaimana Islam sangat manaruh perhatian besar terhadap alam, berikut beberapa ayat yang menyinggung tentang komponen alam sebagai sumber kehidupan.

⁷⁸ *Ibid*, hlm.63

⁷⁹ *Ibid*, hlm.68

⁸⁰ *Ibid*.

Qs. Al-Baqarah (2):30

بِئْرَاتِكُمْ لَكُمْ ضَرْبَ لَانَا فِي تَفْوِيْهِمْ فَمِنْ رَّبِّهِمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ كَيْفَ يَعْلَمُوْنَ
 مِنْ فَايَ عَمَّ تَجْرَكَ الْقَوْمُ لَلْبِقَ لَالِك

لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ لَكُمْ كَيْفَ يَعْلَمُوْنَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ كَيْفَ يَعْلَمُوْنَ
 حَجَّ رَّبِّهِمْ مِنْ فَايَ عَمَّ تَجْرَكَ لَلْبِقَ لَالِك

Artinya: “(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Qs. Al-Baqarah (2):30).

Qs. Al-Jasiyah (45): 13

ضَرْبَ لَانَا فِي اَمْرٍ نَسْتَوْحِشُهُ لَّا فِي مَلَا فِي نَا وَمِنْهُمْ لَنْ نُوَدِّعَهُمْ حَتَّى يَذُوقُوْا
 حُكْمَ كَلِمَاتِهِمْ لَعَلَّ يَرْجِعُوْنَ

Artinya: “Dia telah menundukkan (pula) untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Qs. Al-Jasiyah (45):13).

Qs. An-Nahl (16):65

نِ
 حَمِيمٍ يَّذُوقُوْنَ قَوْلَهُ
 تَذُوقًا لِّمَا كَانُوا يَكْفُرُوْنَ

رُبِّكَ الْوَالِدُ الْعَزِيزُ
 الَّذِي لَا يُؤْتِي السَّاعَةَ حَتَّىٰ يَنْزِلَ
 عَلَيْكَ الْغَمَامُ
 وَالسَّاعَةُ لَآتِيَةٌ لِّمَنْ كَانَ
 يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ
 أَلِيمٌ

Artinya: “Allah menurunkan air (hujan) dari langit dan dengannya (air itu) Allah menghidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mendengarkan (pelajaran dengan perhatian dan penghayatan)”. (Qs. An-Nahl

جامعة الرانيري
 A R - R A N I R Y

(16):65)

Qs. Ar-Rum (30):24

قِيَّومًا لَا يَأْتِيهِ سُبْحًا وَلا عِشَاءً وَلا هُمْ يُشْفَعُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
 فِي يَوْمٍ تَتُوبُ الْأَعْيُنُ عَلَى رِءُوسِ الْعِجَابِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ذَٰلِكُمْ يَوْمُ الْحِسَابِ

لَا يَأْتِيهِ سُبْحًا وَلا عِشَاءً وَلا هُمْ يُشْفَعُونَ

لِكِ يَوْمٍ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk (menimbulkan) ketakutan dan harapan. Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dengannya Dia menghidupkan bumi setelah mati (kering). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti”. (Qs. Ar-Rum (30):24).

Qs. Qaf (50):9

فَنَزَّلْنَا مَاءً مَّكِينًا فَصَوَّرْنَا الْحَبَّ وَالنَّخْلَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّجْمِ الثَّاقِبَ
 وَالْأَمْثَالَ وَاللَّيْلَ وَالنَّجْمِ الثَّاقِبَ وَالنَّجْمِ الثَّاقِبَ

Artinya: “Kami turunkan dari langit air yang diberkahi, lalu Kami tumbuhkan dengannya kebun-kebun dan biji-bijian yang dapat dipanen”. (Qs. Qaf (50):9).

Meski ayat-ayat tersebut lebih sensitif antroposentris (manusia sebagai penguasa alam), namun ada pemerintah untuk mengelolanya sengan segenap tanggung jawab. Konsep khalifah sebagaimana disebut dalam QS 2:30 bermakna *responsibility*. Makna sebagai wakil Tuhan dimuka bumi hanya akan bermakna jika manusia mampu melestarikan bumi sebagai seluruh peribadatan dan amal-amal sosialnya dapat dengan tenang ditunaikan. Ini masuk akal karena suatu

ibadah atau pengabdian kepada Allah dan manusia tidak dapat dilakukan jika lingkungan buruk dan atau rusak. Dalam kerangka pemikiran di atas, maka melindungi dan merawat lingkungan merupakan suatu kewajiban setiap Muslim



dan bahkan menjadi tujuan pertama syariah. Tujuan syariah (*maqasid syari'ah*) yang disepakati sejak dulu *maqasid syari'ah* hingga sekarang ada lima, yaitu: menjaga agama, menjaga kehidupan, keturunan, dan hak milik. Mustafa Abu-Sway mengomentari lima prinsip di atas dengan menyatakan bahwa menjaga lingkungan merupakan tujuan tertinggi. Ia beragumen, *For if the situation of the environment keeps deteriorating, there will ultimately be no life ni property and no religion. The environment encompasses the other aims of the shari'ah.* (karena jika keadaan lingkungan kian memburuk, maka pada akhirnya kehidupan tidak ada lagi, demikian juga hak milik dan agama. Lingkungan mencakup tujuan syariah yang lainnya).

Hal senada juga diungkapkan oleh Ali Yafie. Berangkat dari dinamisnya konsep *maqasid al-shari'ah*. Ali Yafie mengusulkan agar pemeliharaan lingkungan juga menjadi bagian dari *maqasid al-shari'ah*. hal ini mengingat masalah kerusakan lingkungan hidup termasuk masalah besar yang dihadapi umat Islam saat ini. Jikalau dalam kaidah dikatakan adanya keharusan menjaga jiwa, agama, maka sekarang ini patut dikatakan bahwa *hifdh al-bi'ah* (memelihara lingkungan hidup) merupakan kewajiban menjaga agama, mengingat kehidupan manusia sangat bergantung pada kelestarian dan keselamatan lingkungan. Oleh karena itu, kepedulian terhadap lingkungan harus tampak dalam rutinitas keseharian umat Islam.⁸¹

Yusuf Qardawi menyatakan bahwa menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama. Merusak lingkungan dan abai terhadap konservasi lingkungan sama dengan menodai kesucian agama serta meniadakan tujuan-tujuan syariah. Dengan kata lain, berbuat dosa (seperti mencemari lingkungan, merusak hutan, dan apatis pada lingkungan) dapat dianggap sebagai penodaan atas sikap beragama yang benar. Meskipun secara spesifik tidak terdapat dalam ayat Al-Quran atau hadis yang menunjukkan kata mencemari, merusak hutan, industrialisasi, dan

⁸¹ Suryani, "Pengarustamaan Hifdh Al-'Alam", At-Tahrir, 2017, hlm 369.

lain-lain, tapi jika semua kegiatan yang merusak kemaslahatan maka hal itu dilarang. Penjelasan tersebut dapat diberikan oleh konsep *maqasid al-shari'ah*, yakni terkendalanya pencapaian maslahat yang berarti merusak *al-dharuriyat al-khams*.⁸² Di lain sisi Qardawi menyebutkan bahwa menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga properti. Rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek-aspek jiwa, keturunan, akal, atau properti rusak, maka eksistensi manusia di dalam lingkungan menjadi ternoda. Qardawi mengkaitkan prinsip *maslahat* dalam konteks ihsan, ibadah, dan akhlaq.⁸³

F. Maqashid Syariah Sebagai Landasan Penetapan Hukum

Pada dasarnya tujuan utama disyariatkannya hukum Islam adalah untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatan baik di dunia maupun diakhirat. Pencarian para ahli usul fiqh terhadap kemaslahatan itu diwujudkan dalam metode ijtihad. Ada berbagai macam istilah yang digunakan dalam ijtihad, namun pada ujungnya bermuara pada kemaslahatan umat manusia.⁸⁴

Metode istinbat hukum dengan menggunakan *qiyas* dan *maslahah mursalah* ataupun lainnya adalah metode yang dapat digunakan dalam pengembangan hukum Islam dengan menggunakan atau mengkaitkannya dengan *maqasid al-shari'ah* sebagai dasar diperolehnya masalah yang hendak dicapai dalam menetapkan hukum. Al Ghazali mengemukakan, apabila yang dimaksud dengan masalah adalah dalam rangka memelihara dan mewujudkan tujuan *syara'*, maka tidak perlu diperselisihkan, bahkan harus diikuti karena ia merupakan *hujjah*.

⁸² Mudhofie Abdullah, "Konsevasi Lingkungan Dalam Persepektif Ushul Al-Fiqh" *Jurnal Millah*, 2010, hlm.124.

⁸³ *Ibid.* hlm.125.

⁸⁴ Akmaludin Sya'bani, "*Maqasid Al-Shari'ah Sebagai Metode Ijtihad*", 2015, hlm.138.

Apabila dilihat kembali pada masa awal Islam ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, perhatian terhadap *maqasid al-shari'ah* dalam pembentukan hukum sudah muncul. Sebagai contoh dalam sebuah hadis, Nabi memberikan larangan pada kaum muslimin untuk menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu sekedar perbekalan untuk waktu tiga hari. Namun kemudian selang beberapa tahun, aturan yang diberikan Nabi dilanggar oleh beberapa sahabat. Permasalahan tersebut dikemukakan kepada Nabi. Pada waktu itu Nabi membenarkan tindakan sembari menjelaskan bahwa hukum pelanggaran penyimpanan daging kurban itu didasarkan oleh kepentingan al-daffah (tamu yang terdiri dari orang-orang miskin yang datang dari perkampungan Badwi ke kota Madinah). Sekarang kata Nabi, memrintahkan untuk menyimpan daging- daging kurban itu sebab tidak ada lagi tamu yang membutuhkannya. Dalam riwayat lain, berkaitan dengan ziarah kubur, pada masa awal Islam. Nabi melarang kaum muslimin berziarah ke kuburan karena iman kaum muslimin sat itu masih lemah. Namun kemudian beliau memperbolehkan ziarah kubur. Hal ini untuk mengingatkan bagi muslim yang hidup bahwa ia juga meninggalkan dunia. maka oleh sebab itu, Nabi memperbolehkan untuk melakukan ziarah kubur dengan maksud dan tujuan syari'ah.⁸⁵

Menurut Satria Efendi, praktek yang dilakukan oleh para sahabat nabi dalam menetapkan kebijakan khususnya dalam bidang muamalah dapat dilakukan pengembangan hukum selama dapat diketahui tujuan hukumnya. Selanjutnya kata Satria dengan mengetahui tujuan syariah akan dapat diketahui apakah sesuatu ketentuan-ketentuan hukum masih dapat diterapkan atau sebaliknya, sebab hukum yang mendasari tidak lagi seperti semula.

⁸⁵ *Ibid.*

BAB TIGA

PARIWISATA HALAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN FATWA DSN-MUI

A. Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 di Objek Wisata Tuan Tapa Kabupaten Aceh Selatan

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang kemudian disingkat DSN-MUI adalah lembaga yang menjalankan tugas MUI dalam menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya dalam rangka menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia. Sedangkan yang dimaksud fatwa adalah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa berasal dari bahasa arab yang memiliki arti nasihat, petunjuk, jawaban, atau pendapat. Fatwa bisa dikatakan sebagai sebuah keputusan atau nasihat yang resmi diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa.⁸⁶

Dari kutipan Al Fitri Johar, menurut Hamdan Zoelva yang dimaksud dengan fatwa adalah pernyataan hukum dari sisi ajaran Islam yang dikeluarkan oleh ulama baik secara perorangan atau kelompok mengenai suatu masalah yang timbul.⁸⁷ Berdasarkan penjelasan beberapa sarjana diatas maka disimpulkan fatwa DSN-MUI merupakan pernyataan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga DSN-MUI atas jawaban dari permasalahan yang timbul dari masyarakat. Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga MUI merupakan hasil ijma' yang dilakukan oleh para ulama melalui hasil dari ijtihad.

⁸⁶ Al-Fitri Johar, "Kekuatan Hukum Fatwa Ulama Indonesia (MUI) dari Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Artikel Pengadilan*, 2019, hlm.4.

⁸⁷ *Ibid.*

Latar belakang diterbitkannya fatwa ini sebagai respon atas perkembangan pariwisata berbasis syariah yang berkembang baik di dunia maupun Indonesia.⁸⁸ Perusahaan konsultan travel pemeringkat industri wisata, wisatawan muslim Crescentrating Halal Friendly Travel (Singapura) dan Dinar Standard (Amerika Serikat). Dalam laporannya menyebutkan pertumbuhan belanja segmen wisatawan muslim dinilai paling cepat sedunia. Bahkan pertumbuhannya melebihi pertumbuhan segmen wisatawan Amerika Serikat, Cina, dan Perancis. Belanja wisatawan muslim diperkirakan mencapai US \$192 miliar pada 2020, naik pesat dari US \$126 miliar pada 2011. Riset disadarkan pada gaya belanja kaum muslim di 47 negara.⁸⁹

Sedangkan pedoman penyelenggaraan pariwisata dengan prinsip syariah belum ada sama sekali, baik yang dibuat oleh DSN-MUI sendiri, lembaga pemerintah atau Organisasi Islam yang biasa membuat fatwa, seperti Lajnah Bahsul Masa'il Nahdhotul Ulama atau Majelis Tarjih Muammadiyah. Berangkat dari hal tersebut, dan setelah mendengar pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada tanggal 01 Oktober 2016 yang diselenggarakan di Bogor, maka diterbitkanlah Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Provinsi Aceh merupakan daerah yang diberikan keistimewaan dalam hal penyelenggaraan Syariat Islam, penerapan nilai-nilai syariat Islam di Aceh tidak hanya berfokus pada peraturan hukum jinayat namun juga pada berbagai sektor seperti halnya ekonomi syariah, keseriusan pemerintah Aceh menerapkan syariat Islam secara kaffah terlihat dalam beberapa bentuk peraturan Qanun Aceh yang diterbitkan seperti Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata.

Dasar hukum pelaksanaan pariwisata syariah di Provinsi Aceh telah diatur secara khusus pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata.

⁸⁸ Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁸⁹ *Ibid.*

Adapun mengenai kriteria mengenai wisata halal diatur dalam Pasal 83 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 berikut:⁹⁰

1. Bagi wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata.
2. Bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai dengan syariat Islam.
3. Pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.
4. Bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/hiburan, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.
5. Bagi pengusaha, kelompok masyarakat atau aparatur pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang untuk melakukan mesum, khamar/mabuk-mabukan dan maisir/judi.
6. Setiap orang, baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maksiat.

Selain pengaturan yang bersifat lokal mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip-prinsip syariah secara nasional juga diatur pada Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Secara payung hukum penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip-prinsip syariah di Provinsi Aceh telah diatur dalam dasar hukum lokal dan nasional sehingga dalam pelaksanaannya telah mempunyai pedoman dan batasan-batasan yang jelas.

Secara hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia kedudukan fatwa DSN-MUI tidak memiliki daya ikat pada tataran pelaksanaannya sehingga peraturan/ pedoman wisata halal yang diatur dalam fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 harus diserap dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan hal tersebut pemerintah Kabupaten

⁹⁰ Lihat Pasal 83 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kepariwisataaan

Aceh Selatan dan DPR Kabupaten Aceh Selatan agar segera merumuskan kebijakan dalam bentuk Qanun Kab/Kota yang mengatur tentang pariwisata halal dan disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendri Haddy selaku Staff Bagian Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan menerangkan bahwa saat ini dalam hal pelaksanaan pariwisata halal di Kabupaten Aceh Selatan masih merujuk pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata, dikarenakan Aceh merupakan provinsi yang memiliki keistimewaan dalam hal penyelenggaraan syariat Islam maka terhadap pelaksanaan dan pedoman wisata halal masih berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata, kendati demikian untuk pengaturan yang bersifat khusus seperti Qanun Kabupaten belum dirumuskan oleh Pemerintah Aceh Selatan dan DPR Aceh Selatan.⁹¹

Kendati sudah terdapat peraturan seperti Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata dan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, masih juga terdapat pelanggaran syariat Islam di Objek Wisata Tuan Tapa Aceh Selatan. Berdasarkan penjelasan Bapak Hendri beberapa pelanggaran yang sering dilakukan di Objek Wisata Tuan Tapa Aceh Selatan adalah sebagai berikut:⁹²

1. Praktik Persugihan

Praktik persugihan merupakan salah satu perbuatan syirik dan dilarang dalam agama Islam, praktik ini dilakukan oleh wisatawan yang menganut ajaran tertentu, dan biasanya wisatawan yang melakukan perbuatan tersebut berasal dari luar Kabupaten Aceh Selatan.

2. Wisatawan Melakukan Kunjungan Pada Saat Shalat Jum'at

Objek Wisata Tuan Tapa memiliki jam operasional layaknya objek wisata pada umumnya, pada hari jum'at objek wisata tersebut hanya beroperasi

⁹¹ Wawancara Hendri Haddy, Staff Bagian Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan, Senin 6 Mei 2024

⁹² Wawancara Hendri Haddy, Staff Bagian Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan, Senin 6 Mei 2024.

sampai jam 10.00 WIB, namun masih terdapat wisatawan nakal yang tidak menghiraukan peraturan tersebut, sehingga pada saat shalat jum'at dilaksanakan masih terdapat wisatawan yang berada di dalam kawasan objek wisata tuan tapa.

3. *Khalwat*

Selain dua pelanggaran diatas pelanggaran lain yang sering terjadi adalah perbuatan *khalwat* yang dilakukan oleh pasangan muda mudi dalam kawasan objek wisata tuan tapa, perbuatan *khalwat* merupakan perbuatan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan baik di tempat sepi maupun umum, di Aceh perbuatan *khalwat* merupakan salah jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayat Aceh pelaku *khalwat* dapat dikenakan sanksi *ta'zir* berupa cambuk.

Terhadap pelanggaran tersebut pihak Dinas Pariwisata Aceh Selatan telah melakukan kerjasama dengan *Wilayatul Hisbah* (WH) Kabupaten Aceh Selatan dalam hal penegakan hukum terhadap wisatawan muda-mudi yang melakukan perbuatan *khalwat*, adapun bentuk sanksi yang diberikan adalah sanksi adat dan sanksi teguran secara verbal/lisan, terhadap pelaku yang melakukan perbuatan *khalwat* maka terlebih dahulu diselesaikan secara adat oleh pihak gampong setempat, apabila tidak selesai maka akan diserahkan kepada pihak *Wilayatul Hisbah* untuk diselesaikan berdasarkan Qanun Jinayat Aceh. Adapun upaya lain yang dilakukan oleh pihak Dinas Pariwisata Aceh Selatan adalah menempatkan pihak Dinas Pariwisata Aceh Selatan di objek wisata Tuan Tapa untuk melakukan pengawasan aktifitas wisatawan lokal maupun mancanegara, disamping itu pihak Dinas Pariwisata Aceh Selatan juga bekerjasama dengan masyarakat lokal setempat untuk sama-sama melakukan pengawasan terhadap aktifitas wisatawan, sehingga diharapkan dengan adanya peran serta masyarakat dapat meningkatkan optimalisasi konsep wisata halal di objek wisata Tuan Tapa Aceh Selatan.⁹³

⁹³ Wawancara Hendri Haddy, Staff Bagian Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan, Senin 6 Mei 2024

Selanjutnya Bapak Hendri menerangkan bahwa selain pengawasan dengan pihak terkait, upaya lain yang dilakukan untuk optimalisasi wisata halal pada objek wisata Tuan Tapa adalah dengan melakukan kampanye dalam bentuk tulisan spanduk yang ditempatkan di objek Wisata Tuan Tapa, kampanye tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman-pemahaman terhadap wisatawan lokal yang berkunjung, namun berdasarkan observasi yang dilakukan belum terdapat spanduk dan papan pemberitahuan yang tersedia dalam bahasa Inggris, hal tersebut menjadi kendala bagi wisatawan asing dalam memahami papan pemberitahuan yang tersedia. Akibat hal tersebut masih terdapat wisatawan asing yang memakai pakaian terbuka karena tidak adanya informasi yang tersedia berkaitan larangan berpakaian terbuka di objek wisata Tuan Tapa.⁹⁴

Berdasarkan uraian data di atas dapat dikorelasikan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 yang menerangkan bahwa penyelenggaraan wisata halal harus memenuhi prinsip umum diantaranya: Pertama, terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, *mafasadah*, *tabdhir/israf*, dan kemungkar. Kedua, menciptakan kemaslahatan, dan kemanfaatan baik secara spiritual maupun material. Berkaitan dengan prinsip umum tersebut objek wisata Tuan Tapa belum memenuhi prinsip umum wisata halal sebagaimana diterangkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, berdasarkan hasil observasi masih ditemukan praktik persugihan yang mengarah kepada perbuatan syirik, selain praktik persugihan juga masih terdapat wisatawan yang tidak menjaga kewajiban ibadah selama berwisata, sebagaimana uraian diatas masih terdapat wisatawan yang melakukan aktifitas saat shalat jum'at dilaksanakan, kemudian tempat wisata Tuan Tapa masih terdapat wisatawan muda-mudi yang melakukan perbuatan khalwat, kendati demikian dalam hal sarana dan prasarana ibadah telah terdapat Mushalla dengan akses yang mudah dijangkau oleh wisatawan, dan makanan yang diperjualbelikan dalam objek wisata Tuan Tapa juga makanan halal

⁹⁴ Wawancara Hendri Haddy, Staff Bagian Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan, Senin 6 Mei 2024

dan untuk makanan kemasan telah ada label halal yang tercantum pada produk makanan tersebut.

B. Tantangan dan Hambatan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Terhadap Implementasi Wisata Halal di Objek Wisata Tuan Tapa

Implementasi wisata halal di objek wisata Tuan Tapa Aceh Selatan dihadapkan pada hambatan dan tantangan pada tataran praktik, berikut hambatan dan tantangan implementasi wisata halal pada objek wisata Tuan Tapa Aceh Selatan:

a. Minimnya Sosialisasi dan Informasi terkait Penyelenggaraan Wisata Halal Pada Objek Wisata Tuan Tapa

Dalam implementasi wisata halal di Kabupaten Aceh Selatan yang menjadi tantangan adalah tidak adanya sosialisasi peraturan terkait baik Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 maupun Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 di tempat-tempat destinasi wisata khususnya objek wisata Tuan Tapa, selain itu papan peringatan yang memuat aturan tidak tersedia dalam bahasa Inggris, hanya tersedia dalam bahasa Indonesia, hal tersebut mengakibatkan turis asing tidak mengetahui adanya peraturan berkaitan pemberlakuan syariat Islam dan wisata halal di objek wisata Tuan Tapa Aceh Selatan.⁹⁵

b. Terjadinya Pelanggaran Syariat

Selain faktor aturan yang tidak terpublikasi dengan baik, hal yang menjadi penunjang terjadinya pelanggaran syariat Islam di destinasi wisata Kabupaten Aceh Selatan adalah masih terdapat oknum warga lokal yang melakukan perbuatan syirik, khalwat, dan tidak menjaga waktu ibadah, pihak pemerintah Kabupaten Aceh Selatan rutin melakukan pengawasan dan penindakan terhadap

⁹⁵ Wawancara Hendri Haddy, Staff Bagian Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan, Senin 6 Mei 2024

oknum warga lokal yang melakukan pelanggaran sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran syariat Islam di Aceh Selatan.⁹⁶

c. Jumlah Wisatawan

Setiap tahun jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Aceh Selatan selalu meningkat ini dapat dilihat dari data statistik Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan. Namun pada hari kerja mengalami penurunan kunjungan wisatawan. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan ini berdampak pada perekonomian masyarakat Aceh Selatan khususnya masyarakat sekitar objek wisata Tuan Tapa. Oleh karena itu Dinas Pariwisata Aceh Selatan terus berupaya untuk menutupi kekurangan tersebut dengan meningkat infrastruktur objek wisata dan meningkatkan promosi wisata Kabupaten Aceh Selatan.⁹⁷

d. Penyediaan Kuliner dan Harga Yang Ditetapkan

Setiap wisatawan yang datang ke Aceh Selatan tentunya memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda, ada yang senang dan tidak senang terhadap pelayanan yang diberikan oleh pelaku wisata atau kelompok sadar wisata yang berada dalam wilayah objek wisata Tuan Tapa. Adapun tantangan yang sering ditemukan selama wisatawan berada di obyek wisata Tuan Tapa adalah komplain wisatawan terkait masalah harga makanan yang mahal, hal ini sering terjadi dikarenakan ketidakpuasan wisatawan teradap pelayanan yang diberikan oleh pelaku wisata yang menetapkan harga makanan dan minuman yang terlalu mahal.⁹⁸

e. Pemungutan Parkir Tidak Resmi

Pemungutan parkir liar di objek wisata Tuan Tapa oleh masyarakat lokal bisa menjadi masalah yang merugikan baik bagi pengunjung maupun bagi pemilik usaha di area tersebut. Praktik semacam itu biasanya terjadi ketika

⁹⁶ Wawancara Hendri Haddy, Staff Bagian Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan, Senin 6 Mei 2024

⁹⁷ Wawancara Saiful, Pedagang di Objek Wisata Tuan Tapa Kabupaten Aceh Selatan, Selasa 7 Mei 2024

⁹⁸ Wawancara Yuli, Wisatawan di Objek Wisata Tuan Tapa Kabupaten Aceh Selatan, Selasa 7 Mei 2024

individu atau kelompok mengklaim wilayah parkir sebagai milik mereka sendiri dan memungut biaya parkir tanpa izin resmi dari pemerintah setempat atau pemilik lahan. Pemerintah melalui Dinas Pariwisata Aceh selatan telah melakukan upaya dalam hal penertiban parkir liar di objek wisata Tuan Tapa, saat ini pemerintah Aceh Selatan sedang melakukan rumusan regulasi untuk menertibkan parkir di berbagai objek wisata di Aceh Selatan. Hal tersebut dilakukan untuk menarik minat wisatawan lokal dan asing sehingga wisatawan dapat dengan tenang dan nyaman menikmati objek wisata Tuan Tapa.⁹⁹

f. Belum Terpenuhinya Fasilitas Umum

Objek wisata yang menarik akan terlihat dari fasilitas yang tersedia. Para wisatawan lokal maupun mancanegara akan betah apabila fasilitas yang disediakan oleh pelaku wisata memadai. Namun kepedulian dari Pemerintah Gampong, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi sangat memperhatikan baik tempat parkir, jalan, toilet yang layak dan tempat-tempat berteduh pengunjung sampai saat ini masih sangat terbatas.¹⁰⁰

Berdasarkan uraian diatas terdapat enam hambatan dan tantangan pemerintah Aceh Selatan dalam mengimplementasikan wisata halal di objek Wisata Tuan Tapa, tantangan dan hambatan tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat, wisatawan, serta kurangnya regulasi pelaksana seperti Qanun Kabupaten/Kota yang mengatur konsep wisata halal di Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Saat ini pemerintah Aceh Selatan dalam hal penerapan wisata halal hanya merujuk pada Qanun Aceh dan Fatwa DSN-MUI. Kendati demikian pada praktiknya masih banyak ditemukan pelanggaran yang bertentangan dengan nilai dan prinsip wisata halal sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh dan Fatwa DSN-MUI.

⁹⁹ Wawancara Yuli, Wisatawan di Objek Wisata Tuan Tapa Kabupaten Aceh Selatan, Selasa 7 Mei 2024

¹⁰⁰ Wawancara Yuli, Wisatawan di Objek Wisata Tuan Tapa Kabupaten Aceh Selatan, Selasa 7 Mei 2024

C. Analisis *Maqhasid* Syariah Terhadap Isi Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Fatwa No.108/DSN-MUI/V/2016 memuat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut mengatur tentang akad-akad yang digunakan dalam bertransaksi oleh wisatawan, penyelenggara wisata, travel dan hotel. Selanjutnya fatwa DSN-MUI juga mengatur terkait hotel berbasis syariah. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk para penyelenggara hotel antara lain:¹⁰¹

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindak asusila.
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Selanjutnya ketentuan yang diatur adalah ketentuan terkait destinasi wisata agar destinasi wisata terawat dengan baik, nyaman serta menghadirkan kemanfaatan untuk wisatawan harus memenuhi beberapa kriteria sebagai

¹⁰¹ Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

berikut:¹⁰²

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - a. Mewujudkan kemaslahatan umum.
 - b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan.
 - c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan.
 - d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif.
 - e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan.
 - f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
2. Destinasi wisata wajib memiliki:
 - a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah.
 - b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
 - a. Kernusyrikan dan khurafat.
 - b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.
 - c. Pertunjukan seni dan budaya sefta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Dari isi fatwa di atas penulis akan membahas terkait dengan muatan *maqasid al-shari'ah* yang terkandung di dalamnya.

1. Menjaga Agama (*Hifdu Al-Din*)

Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan, sedangkan secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka dan hubungan dengan sastu sama lain untuk menegakkan dan

¹⁰² Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

mewujudkannya, agama Islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, serta nabi Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan ramadhan dan menuaikan ibadah haji.¹⁰³

Agama menempati posisi pertama yang harus dijaga, maka dari itu agama harus mempunyai tempat persemaiannya. Hal ini dapat disebabkan karena pertama, agama mejadi ekpresi ketaatan kepada Tuhan, maka tidak ada pilihan selain menjalankan nilai-nilai yang ada dalam ajran agama. Kedua, agama diatribusikan kepada kesalahan individual yang dapat diukur dengan kemampuan menciptakan kesalehan komunal. Ketiga, agama sebagai wadah ketaatan akan terjaganya konsistensinya ketauhidan.¹⁰⁴

Dalam hal menjaga agama, maka adanya sarana dan suasana yang mendukung untuk melaksanakan ibadah adalah upaya pemenuhan menjaga agama. Didalam ketentuan fatwa, destinasi wisata wajib terhindar dari: kemusyrikan dan khurafat. Namun dalam hal ini penjelasan tentang kemusyrikan dan khurafat itu sendiri tidak dijelaskan dalam ketentuan umum. Penjelasan ini penting karena untuk menghindari kesalahan penafsiran makna ataupun penyempitan makna dari kata musyrik dan khurafat.

Selanjutnya destinasi wisata juga wajib menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci. Penyediaan sarana ini penting agar para wisatwan dapat beribadah secara nyaman walaupun dalam keadaan bepergian atau di tempat wisata.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada objek wisata Tuan Tapa masih terdapat praktek yang bertentangan dengan syariat Islam seperti para wisatawan yang tidak menjaga waktu shalat baik shalat fardhu maupun shalat

¹⁰³ Muhammadiyah Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, RajaGrafindo, 2013, hlm.128

¹⁰⁴ Fakhruddin Aziz, "Formula Pemeliharaan Agama (*Hifdu Al-din*) pada Masyarakat Desa Jepara:Implementai *Maqasid Al-Shariah* Dengan Pendekatan Antropologi", *Jurnal Al-Ahkam*, 2017, hlm.89.

jum'at ketika melakukan aktifitas wisata. Berdasarkan konsep *Hifdu Al-Din* yang menitikberatkan pada perlindungan terhadap kewajiban kepada Allah SWT serta menjalankan nilai-nilai yang ada dalam ajaran agama Islam. Maka kegiatan wisata pada objek wisata Tuan Tapa belum sesuai dengan konsep *Hifdu Al-Din* dikarenakan masih banyak wisatawan yang mengabaikan waktu shalat ketika melakukan aktifitas wisata.

2. Menjaga Jiwa (*Hifdu Nafs*)

Jaminan keselamatan jiwa merupakan jaminan keselamatan atas hak hidup terhormat serta mulia. Dalam pengertian umum merupakan jaminan keselamatan nyawa, anggota badan, dan terjaminnya kehormatan, serta kemanusiaan. Memelihara jiwa menurut peringkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga:

- a. Memelihara jiwa dalam tingkatan *daruriyyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk bertahan hidup. Jika hal ini diabaikan maka akan mengancam eksistensi manusia.
- b. Memelihara jiwa dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti menikmati minuman dan makanan lezat. Jika diabaikan tidak akan mengancam eksistensi manusia.
- c. Memelihara jiwa dalam tingkatan *tahsiniyyat*, contoh tingkatan ini yaitu seperti tata cara makan. Hal ini hanya berhubungan dengan kesopanan semata, dan tidak sama sekali mengancam keselamatan jiwa.

Sungguhnya berpariwisata merupakan kebutuhan psikis semua orang. Karena dengan berwisata seorang akan menambah kepuasan dalam hidupnya, dengan melalui wisata seseorang akan merasa tercerahkan pikirannya dan akan merasakan tenangnya batin. Sebab wisata sebagai kebutuhan batin bagi seseorang, pada akhirnya kebutuhan pariwisata itu merupakan kebutuhan primer.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Muhammadiyah Djakfar, *Pariwisata Halal Persepektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia*, Malang, UIN-MALIKI PRESS, 2017, hlm.128.

Dalam rangka memenuhi kriteria *maqhasid hifdu al-nafs* DSN-MUI mewajibkan hotel penyelenggara menyiapkan makanan dan minuman yang telah tersertifikat halal, tidak menyediakan khamar dan minuman lainnya yang memabukkan. Selain hotel, penyelenggara pariwisata juga sangat diupayakan agar terhindar dari penyebaran obat-obat terlarang, seperti narkoba, sabu dan lainnya.

Kendati demikian menurut penulis ada hal yang belum mendapat perhatian dalam fatwa ini yaitu upaya *hifdu al-nafs* bukan hanya makanan yang tersertifikat halal saja, namun lebih luas dari itu, misalnya saja ketersediaan air minum yang jernih dan tidak tercemar. Sebab seperti yang terjadi banyak tempat wisata, banyak sampah yang menumpuk dan tidak dikelola dengan baik. Apabila hal ini tidak mendapat perhatian maka bukan tidak mungkin sumber air akan tercemar, dan justru membahayakan kesehatan raga.

Selanjutnya pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan juga akan menimbulkan kerugian bahkan musibah. Seperti pembangunan vila atau tempat wisata dengan menebang pohon peyanga tanah atau pembangunan hotel tanpa memperhatikan sanitasi yang baik akan menimbulkan banjir di kemudian hari.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada objek wisata Tuan Tapa sudah terdapat kios-kios pedagang yang menjual makanan berstandar halal dan baik sehingga hal tersebut memunculkan kenyamanan bagi pengunjung untuk dapat mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Kendati demikian dari segi fasilitas keselamatan masih minim seperti tidak adanya pengawas wisata disekitaran objek wisata Tuan Tapa dan pada beberapa fasilitas seperti tangga untuk mengakses tapak dapat dikatakan tidak layak dikarenakan kayu pegangan yang sudah tua dan korosi. Berdasarkan konsep *Hifdu Nafs* sudah sesuai dari segi makanan dikarenakan pihak pedagang disekitar lokasi menjual makanan halal dan baik, namun dari segi fasilitas pendukung objek wisata seperti tangga untuk mengakses tapak masih belum memenuhi konsep *Hifdu Nafs* dikarenakan kondisi

pegangan yang sudah tidak layak dan dapat mengancam keselamatan pengunjung.

3. Menjaga Akal (*Hifdu Al-Aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.¹⁰⁶

Dikutip oleh Ahmad al-Mursi Husain Jauhar dalam bukunya, Umar bin Khatab berkata: “asal (dasar/fondasi) seseorang adalah amalnya, dan kebaikan agamanya adalah kehormatan akalnya”.

Melalui akalnya, manusia mendapat petunjuk menuju makrifat kepada Tuhan dan Penciptanya. Dengan akalnya, dia menyembah dan menaati-Nya, menetapkan kesempurnaan dan keagungannya dan cacat, membenarkan para rasul dan para nabi. Serta mempercayai mereka sebagai perantara yang akan memindahkan manusia apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, serta membawa kabar baik dan memberikan ancaman atas perbuatan buruk.¹⁰⁷

Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan yang ditunjukkan kepadanya. Ataupun hal yang menyebabkan akal akan menjadi rusak dan tidak berfungsi dengan semestinya. Untuk memelihara akal, ada beberapa hal yang diatur dalam Islam antara lain pelarangan meminum khamar dan segala memabukkan Aserta menegakkan hukuman terhadap peminumnya atau mempergunakan segala yang memabukkan.¹⁰⁸

Sekarang ini pasar minuman keras dan obat-obatan terlarang bergeliat aktif, mulai dari tempat hiburan, toko atau perhotelan. Hal ini sangat membahayakan kesehatan akal, apalagi korban yang banyak terjerumus

¹⁰⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Al-Shari'ah*, Jakarta, AMZAH, 2009, hlm.91.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.128.

mengonsumsinya sebagian besar adalah remaja. Dari konsumsi minuman keras atau narkoba di atas mengakibatkan kejahatan yang lainnya dan tentu meresahkan masyarakat.¹⁰⁹

Pada pedoman yang dirumuskan oleh DSN-MUI menghimbau pihak perhotelan dan destinasi wisata untuk menghindari hiburan yang menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada pornografi, minuman keras, narkoba dan atau tindak asusila. Langkah dari DSN-MUI menurut penulis sudah tepat, sebab pencegahan melalui peraturan akan memberikan rambu-rambu bagi pemerintah, pengusaha, dan masyarakat sekitar tempat wisata.

Berdasarkan hasil observasi pada objek wisata Tuan Tapa tidak didapati pedagang yang menjual minuman beralkohol dan narkoba jenis lainnya yang dapat mengakibatkan pengunjung ataupun wisatawan kehilangan akal. Pedagang pada objek wisata Tuan Tapa hanya menjual makanan ringan dan makanan cepat saji seperti Mie Instan, dll. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan objek wisata Tuan Tapa telah sesuai dengan konsep *Hifdu Al-Aql*. Hal tersebut berdasarkan kajian observasi yang menunjukkan tidak adanya pedagang yang menjual minuman beralkohol, obat-obatan terlarang, serta narkoba jenis lainnya yang dapat mengakibatkan wisatawan kehilangan akal.

4. Menjaga Harta (*Hifdu Al-Mal*)

Fatwa DSN-MUI mengatur agar harta pengelolaan bisnis pariwisata terhindar dari riba, terdapat beberapa akad yang dapat digunakan. Akad-akad tersebut antara lain; akad antara wisatawan dengan Badan Penyelenggaraan Wisata Syariah (BPWS) yang digunakan adalah akad *ijarah*. Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat atau sewa. Akad *ijarah* diklasifikasikan menurut objek menjadi dua macam, yaitu *ijarah* terhadap manfaat benda-benda nyata yang dapat diindera dan *ijarah* terhadap jasa pekerjaan. Dalam akad ini wisatawan sebagai penyewa jasa dan BPWS sebagai pemberi jasa. Objek yang

¹⁰⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta, AMZAH, 2010, hlm.94

disewakan adalah pelayanan serta tempat wisata yang disediakan.

Selanjutnya akad yang digunakan BPWS dengan pemandu wisata adalah akad *ijarah* dan *ju'alah*, serta akad antara wisatawan dengan pengusaha pariwisata adalah akad *ijarah*. Menurut Haryono yang dimaksud dengan akad *ju'alah* adalah suatu akad perjanjian untuk memberi imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang belum pasti bisa dilakukan. Jadi pemandu wisata sebagai orang yang mengerjakan pelayanan dengan baik atau memenuhi target dari BPWS akan mendapat imbalan seperti yang djanjikan di awal.

Sedangkan akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad *ijarah*, seperti pengertian *ijarah* di atas maka pihak hotel sebagai pihak yang mempunyai barang atau hotel menyewakannya kepada wisatawan.

Selanjutnya yang digunakan hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ujah*, yang dimaksud dengan akad *wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* kepada *wakil* untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan *wakalah bil ujah* yaitu pekerjaan yang dilakukan dengan disertai imbalan.¹¹⁰ BPWS yang melakukan tindakan pemasaran akan mendapat imbalan dari pengusaha hotel.

Berdasarkan hasil observasi pada objek wisata Tuan Tapa menunjukkan bahwa masih terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan konsep *Hifdu Al-Mal* seperti masih terdapat parkir liar, dan para pedagang yang menjual makanan tanpa membuat daftar harga sehingga dapat mengakibatkan praktik *gharar* yang merugikan wisatawan secara finansial.

5. Menjaga Keturunan (*Hifdu Al-Nasb*)

Untuk memelihara kehormatan agama, Islam mensyaratkan hukuman *had* bagi laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina dan hukuman *had* bagi yang menuduh orang lain berbuat zina, tanpa saksi.¹¹¹ Agama Islam dalam rangka

¹¹⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/I/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujah*

¹¹¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.129.

mewujudkannya mensyariatkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerus keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna.

Dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/V/2016 tentang Pedoman Pariwisata Halal telah memuat salah satu tujuan *maqashid syariah* yaitu *hifdu al-nasb*, hal tersebut terlihat pada rumusan pedoman destinasi wisata yang menerangkan bahwa destinasi wisata harus terhindar dari perbuatan zina, perbuatan zina merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, perbuatan zina dapat merusak nasab seseorang, oleh karena itu destinasi wisata harus terbebas dari perbuatan zina maupun perbuatan yang mengarah kepada zina.

Berdasarkan hasil observasi lapangan pada objek wisata Tuan Tapa masih ditemukan kegiatan yang tidak sesuai dengan konsep *Hifdu Al-Nasb* dikarenakan masih terdapat praktek *khalwat* bahkan *ikhtilat* dalam kawasan objek wisata Tuan Tapa. Perbuatan *khalwat* dan *ikhtilath* merupakan awal dari perbuatan zina sehingga dikhawatirkan perbuatan tersebut dapat berakhir pada perbuatan zina yang dapat merusak nasab manusia.

6. Menjaga Alam (*Hifdu Al-Biah*)

Fatwa-DSN MUI tentang Wisata Halal telah mencantumkan ketentuan untuk menjaga kemaslahatan, menjaga lingkungan dan menghindari kemafsadatan. Namun dari ketentuan yang dicantumkan kurang membahas secara detail bagaimana menjaga lingkungan yang baik. Sehingga menurut penulis belum menjawab permasalahan yang di hadapi sekarang. Seperti kekeringan, kerusakan alam, baik penebangan pohon yang kemudian diganti dengan resor atau penginapan, pengerusakan habitat asli hewan langka, sampai pembuang sampah yang tidak dikelola dengan baik sehingga sampah-sampah memenuhi laut di mana sangat mengancam ekosistem.

Selanjutnya destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan umum, mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif, memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan,

menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.¹¹² Kendati demikian pengaturan tersebut secara implisit hanya diperuntukkan pada destinasi wisata. Padahal yang melakukan pembangunan bukan hanya penyedia destinasi wisata, namun juga penyelenggara usaha lain seperti pertokoan ataupun penginapan. Maka sudah selayaknya aturan tersebut juga diperuntukkan pada mereka. Dan bahkan bisa dicantumkan secara terperinci dalam ketentuannya.

Dalam literatur Islam, pemeliharaan lingkungan dikenal dengan wilayah harim. Harim merupakan kawasan yang wajib dijaga ekosistemnya, serta dilarang untuk diganggu. Wilayah harim diperuntukkan untuk memelihara sungai, pohon, dan hewan berkembang di dalamnya dan pembangunan di kawasan tersebut sangat dibatasi. Harim menjadi milik publik, sebab sumber air dan kayu menjadi penghidupan bagi masyarakat disekitarnya.¹¹³

Berdasarkan hasil observasi pada objek wisata Tuan Tapa masih banyak terdapat kekurangan dari segi fasilitas tidak terkecuali fasilitas yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan seperti adanya tempat sampah, berdasarkan hasil pengamatan tidak ditemukan adanya tempat sampah disekitaran kawasan wisata Tuan Tapa sehingga mengakibatkan pengunjung membuang sampah secara sembarangan yang mengurangi nilai estetika objek wisata Tuan Tapa. Fenomena tersebut belum sesuai dengan konsep *Hifdu Al-Biah* yang menitikberatkan pada pelestarian lingkungan.

Dari analisis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa isi dari fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 sudah memenuhi unsur dari *maqasid al-shari'ah*. Kendati secara substansi fatwa telah sesuai dengan konsep maqashid syariah namun pada praktiknya pada objek wisata Tuan Tapa masih banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan substansi

¹¹² Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata

¹¹³ Safilisyah dan Fitriani, "Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan", *Jurnal Substantia*, 2014, hlm.45.

fatwa wisata halal dan konsep *maqashid syariah*, seperti perbuatan *khalwat* yang dilakukan oleh remaja di kawasan objek wisata Tuan Tapa bertentangan dengan konsep *hifdzu nafs* dan *hifdzu nasb* karena perbuatan *khalwat* merupakan perbuatan yang dapat merusak jiwa dan mengarah kepada zina yang dapat menyebabkan rusaknya nasab, kemudian perbuatan wisatawan yang mengabaikan waktu jum'at bertentangan dengan konsep *hifdzu din*.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas terkait dengan implementasi wisata halal pada objek wisata Tuan Tapa Aceh Selatan, dapat disimpulkan sebaagai berikut:

1. Implementasi wisata halal pada objek wisata Tuan Tapa belum memenuhi prinsip wisata halal sebagaimana diterangkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, berdasarkan hasil penelitian masih ditemukan praktik persugihan yang mengarah kepada perbuatan syirik, selain praktik persugihan, masih terdapat wisatawan yang tidak menjaga kewajiban ibadah selama berwisata, masih terdapat wisatawan yang melakukan aktifitas saat shalat jum'at dilaksanakan, dan objek wisata Tuan Tapa masih terdapat wisatawan muda-mudi yang melakukan perbuatan khalwat, kendati demikian dalam hal sarana dan prasarana ibadah telah terdapat Mushalla dengan akses yang mudah dijangkau oleh wisatawan, dan makanan yang diperjualbelikan dalam objek wisata Tuan Tapa juga makanan yang tersertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia.
2. Terdapat 6 (enam) hambatan dan tantangan pemerintah Aceh Selatan dalam mengimplementasikan wisata halal di objek Wisata Tuan Tapa diantaranya: *Pertama*, minimnya sosialisasi dan informasi terkait penyelenggaraan wisata halal pada objek wisata Tuan Tapa, *Kedua*, terjadinya pelanggaran syariat, *Ketiga*, jumlah wisatawan, *Keempat*, penyediaan kuliner dan harga yang ditetapkan, *Kelima*, pemungutan parkir tidak resmi, *Keenam*, belum terpenuhinya fasilitas umum. Tantangan dan hambatan tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat, wisatawan, serta kurangnya regulasi pelaksana seperti Qanun Kabupaten/Kota yang mengatur konsep wisata halal di Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Saat ini

pemerintah Aceh Selatan dalam hal penerapan wisata halal hanya merujuk pada Qanun Aceh dan Fatwa DSN-MUI.

3. Substansi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 sudah memenuhi unsur dari *maqasid al-shari'ah*. Kendati secara substansi fatwa telah sesuai dengan konsep *maqashid syariah* namun pada praktiknya pada objek wisata Tuan Tapa masih banyak ditemukan penyimpangan- penyimpangan yang tidak sesuai dengan substansi fatwa wisata halal dan konsep *maqashid syariah*, seperti perbuatan *khalwat* yang dilakukan oleh remaja di kawasan objek wisata Tuan Tapa bertentangan dengan konsep *hifdzu nafs* dan *hifdzu nasab* karena perbuatan *khalwat* merupakan perbuatan yang dapat merusak jiwa dan mengarah kepada zina yang dapat menyebabkan rusaknya nasab, kemudian perbuatan wisatawan yang mengabaikan waktu jum'at bertentangan dengan konsep *hifdzu din*.

B. Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan agar segera mengemukakan Qanun Kabupaten berkaitan dengan teknis pelaksanaan wisata halal di Aceh Selatan, dikarenakan Fatwa DSN-MUI merupakan sebuah pedoman umum, sehingga dalam hal pelaksanaan masih harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dengan masyarakat.
2. Disarankan kepada pemerintah Aceh Selatan agar menempatkan anggaran khusus untuk pengembangan wisata halal di Aceh Selatan, supaya program-program prioritas berkaitan dengan pengembangan wisata halal dapat berjalan secara optimal.
3. Disarankan kepada wisatawan untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam, dan kepada masyarakat sekitar diharapkan dapat turut aktif menjaga ketertiban lingkungan destinasi wisata dari berbagai perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan norma adat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatawa*, Serang, Yayasan Ulumul Qur'an, 2000.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta, AMZAH, 2010.
- Akmaludin Sya'bani, "*Maqasid Al-Shari'ah Sebagai Metode Ijtihad*", 2015.
- Bogong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : Kencana, 2005).
- Chris Cooper, *Tourism: Principles & Practise*, England, Longman Group Limited, 2008.
- Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Maqhasidiyah*, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2019.
- Departemen Ilmiah Darul Wathan, *Etika Seorang Muslim* (Jakarta:Darul Haq, 2008).
- Faizul Abrori, *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*, Malang, CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020.
- H. Faizul Abrori, *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*, Malang, CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009).
- H. Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Jakarta, Mandar Maju, 2009.
- H.Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi (Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia*, Malang, UIN Maliki Press, 2017.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta, Ikatan Akuntan Indonesia, 2020.
- Ketut Suwena dan Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Priwisata*, Denpasar Bali, Pustaka Larasan, 2017.

- Lexy L. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-XIV, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001).
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Muhammada Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
- Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyah Isu-Isu Kontemporer* Yogyakarta, Teras, 2011.
- Suryani, “*Pengarustamaan Hifdh Al-‘Alam*”, At-Tahrir, 2017.
- Nunung, *Selayang Pandang Nanggroe Aceh Darussalam*, Intan Pariwara, Klaten, 2009.
- Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung, Angkasa, 1996.
- Pitana G. dan Diarta K.S, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, PT. Andi Offset, Yogyakarta, 2009.
- Rahmadhani, *Menuju Industri Pariwisata Aceh Berbasis Bencana* (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Pariwisata Aceh, 2014).
- Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, Jakarta, Republika, 2012.
- Syaiful Sagala, *Etika & Moralitas Pendidikan: Peluang dan Tantangan* (Jakarta: Kencana, 2012).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010).

B. Jurnal


- Al-Fitri Johar, “Kekautan Hukum Fatwa Ulama Indonesia (MUI) dari Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Artikel Pengadilan*, 2019.
- Ariqa Nurwilda Sugiarti, “Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Muslim Domestik dan Mancanegara dikota Bandung”, *Skripsi Fakultas Ekonomi*, Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2015.

- Alwafi Ridho Subarkah, “Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)”, *Jurnal Sospol*, Vol. 4 No 2 (Juli –Desember, 2018).
- Adenisa Aulia Rahma, “potensi sumber daya alam dalam mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia”, *Jurnal Nasional Pariwisata*, Vol 12 No. 1 2020.
- Dewi Kusuma, “Pengembangan Pariwisata Objek Wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang”, *Skripsi Fakultas Ekonomi*, Semarang, Universitas Universitas Diponegoro.
- Ghofar Shidiq, “Teori Maqasid Al-Shari’ah Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung*, 2009.
- H. Faisal, “Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal (Studi di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Propinsi Aceh dan Propinsi Lampung)”, *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Intan Lampung*, Desember, 2018.
- Imam Mustofa, “Optimalisasi Perangkat dan Metode Ijtihad sebagai Upaya Modernisasi Hukum Islam (Studi Pemikiran Hassan Hanafi dalam Kitab Min Al-nash Ilaal-Waqi’)", *Jurnal Hukum Islam*, Vol 9, 2011.
- Isa Assari, “Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal Tinjauan DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah” *Skripsi*, Malang, Universitas Maulana Malik Ibrahim.
- Kurniawan Gilang Widagdy, “Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia”, *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1 No. 1, 2015.
- Lucky Nugroho dkk., “Ekosistem Bisnis Wisata Halal dalam Perspektif Maqasid Syariah (Halal Tourism Business Ecosystem in the Maqasid Syariah Perspective)”, *Islamic Banking and Finance Journal*, Vol 3 No.2, Oktober, 2019.
- Muhammad Ali Rusdi, “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam”. Vol. 15 No. 2, *Jurnal Syari’ah dan Hukum*, 2017.
- M. Atho Mudzhar, “Revitalisasi Maqasid Al-Shari’ah Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia (Studi Kasus Atas Fatwa-Fatwa Dsn-Mui Tahun 2000-2006),” *Jurnal Indo-Islamika*, Vol. 4, 2014.

- Mudhofie Abdullah, “Konsevasi Lingkungan Dalam Persepektif Ushul Al-Fiqh” *Jurnal Millah*, 2010.
- Nabila Zatadini dan Syamsuri “Konsep Maqasid Al-Shari’ah Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal” *Al Falah: Jurnal Of Islamic Economic*, Vol 3, 2018.
- Pratiwi, “Analisis Wisata Syariah Di Kota Yokyakarta”, *Jurnal Media Pariwisata*, Vol 14 No 1, 2016.
- Rimet R, “Strategi Pengembangan Wisata Syariah di Sumatra Barat: Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)”, *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol 2 Nomor, 2019.
- Rambe, Y. M. & Afifuddin, S, “Pengaruh Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Mie Instan Terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, 2012.
- Satria Efendi M. Zein, “Aliran-aliran Pemikiran Hukum Islam”, *Diklat pada Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta, 2020.
- Siska Lis Sulistiani, “Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesi”, *Jurnal Law & Justice*, Vol 3 Nomor 2, 2018.
- Zul Anwar Ajim Harahap, “Konsep Maqasid Al-Shari’ah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapan Dalam Hukum Islam Menurut Izzudin Bin Abd Al-Salam”, *Jurnal Tazkir*, Vol 9, 2014.

DAFTAR LAMPIRAN

A. Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PARIWISATA
Jln. T. Ben Mahmud No. 4 – 6 E-mail : disparacehselatan@gmail.com
Website : <https://www.dispar.acehselatankab.go.id>
TAPAKTUAN KodePos 23718



SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 80/2024

Yang bertamda tangan dibawah ini :

Nama : MUCHSIN, ST
Nip : 19740701 200604 1 005
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan


Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : PUJA ANSARI
Nim : 200102098
Program Study : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Universitas : UIN Ar-Raniry

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan guna memperoleh data/ dokumen/keterangan untuk bahan penulisan tugas akhir yang berjudul :“Analisis Praktik Wisata Halal Dalam Perspektif Maqasyid Syariah dan Fatwa Dsn-mui (Suatu Penelitian di Objek Wisata Tuan Tapa)”, dan setelah penyusunan akhir selesai, diharapkan dapat menyampaikan 1 (satu) eks tugas akhirnya ke Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan.

Demikian surat keterangan ini dibuat , untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tapaktuan, 15 Mei 2024
Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Aceh Selatan


MUCHSIN, ST

Pembina Tk. I / Nip. 19740701 200604 1 005

AR - RANIRY

B. Foto Kegiatan Penelitian




Kondisi Mushalla di Obyek Wisata



Kondisi Toilet di Obyek Wisata Tuan



Kondisi Toilet di Obyek Wisata Tuan



Tampak Tapaktuan



Kondisi Jalan Menuju Tapak